SERI LAPORAN HAM

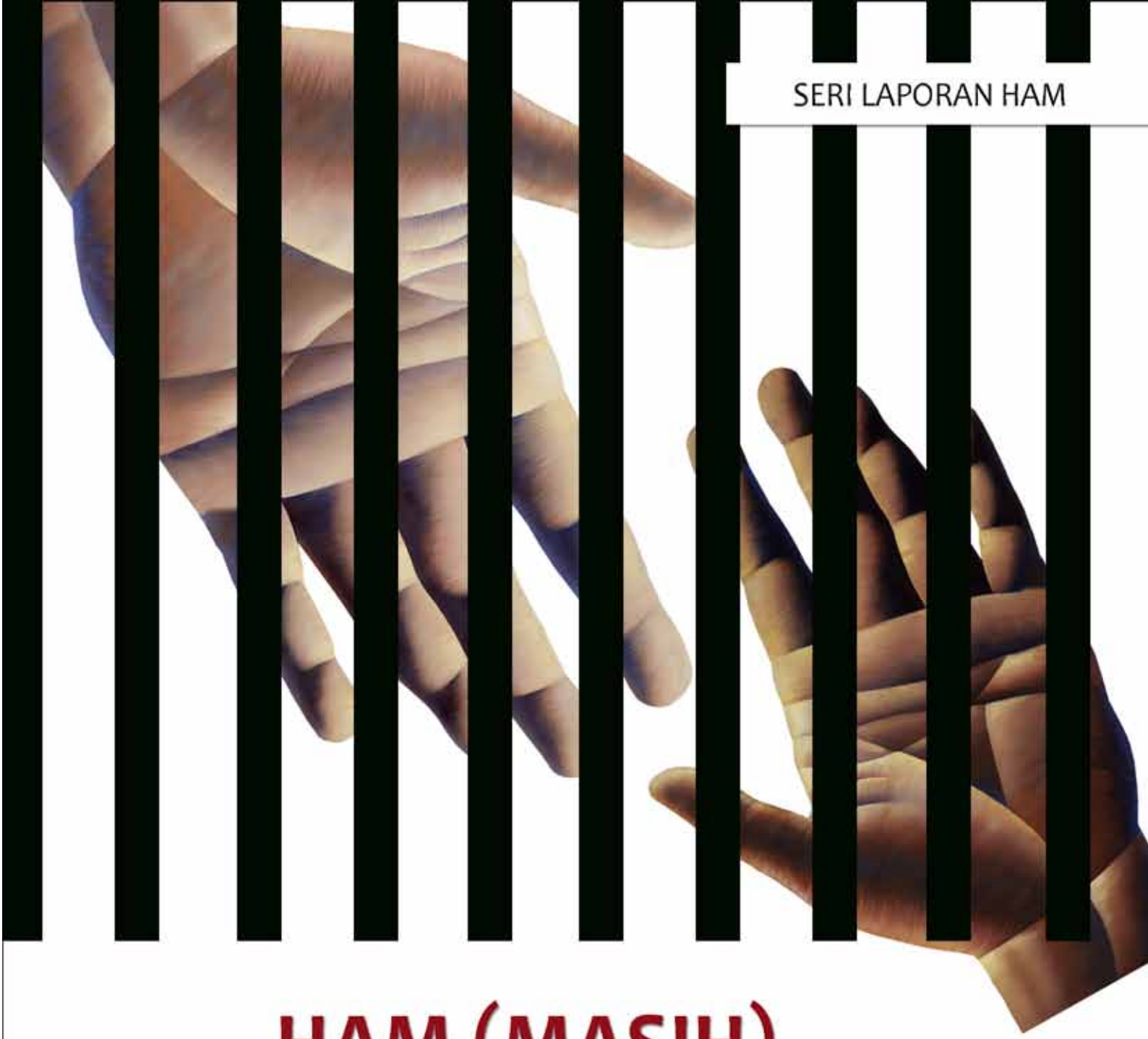

HAM (MASIH) DALAM ANCAMAN

MENGUATNYA MILITERISME DAN MELEMAHNYA DAYA PENEGAKAN HAM

Laporan Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
Periode Januari-April 2013

SERI LAPORAN HAM

HAM (MASIH) DALAM ANCAMAN: MENGUATNYA MILITERISME DAN MELEMAHNYA DAYA PENEGAKAN HAM

LAPORAN SITUASI HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT (ELSAM)
PERIODE JANUARI-APRIL 2013

Laporan Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia
Periode Januari-April 2013

HAM (MASIH) DALAM ANCAMAN:
Menguatnya Militerisme dan Melemahnya Daya Penegakan HAM

© 2013

Penulis **Tim ELSAM**
Tata letak **Sijo Sudarsono**

Semua penerbitan ELSAM didedikasikan kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia, selain sebagai bagian dari usaha pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
Jl. Siaga II No 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta 12510
Telp. 021-7972662, 79192564, Facs. 021-79192519
Email: office@elsam.or.id, Website: www.elsam.or.id

DAFTAR ISI

Pengantar Penerbit v
Pendahuluan 1
Ancaman terhadap Hak Hidup dan Hak atas Rasa Aman 3
(Masih) Maraknya Sengketa Lahan 9
Praktik Penyiksaan yang Masih Berlangsung 13
(Masih) Mandegnya Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu 15
(Masih) Minimnya Jaminan atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 18
Legislasi yang Mengancam HAM 23
Hukuman Mati yang Mengancam Hak Hidup 26
Kemelut di Komnas HAM 33
Analisis dan Temuan 34
Kesimpulan dan Rekomendasi 36
Profil ELSAM 41

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Beberapa Kasus Tindak Kekerasan oleh Aparat TNI di Luar Kewenangannya dan Polisi secara Berlebihan dalam Menyelesaikan Masalah selama Periode Januari-April 2013 5
Tabel 2. Peristiwa Konflik dan Kekerasan di Papua Periode Januari-April 2013 7
Tabel 3. Kasus Konflik Lahan selama Periode Januari-April 2013 9
Tabel 4. Peristiwa Penyiksaan Selama Januari-April 2013 13
Tabel 5. Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu yang Sudah Diselidiki Komnas HAM namun Belum Ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung 16
Tabel 6. Peristiwa yang Berimplikasi pada Terjadinya Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan selama Periode Januari-April 2013 20

PENGANTAR PENERBIT

SEBAGAI sebuah organisasi pembela hak asasi manusia (HAM), selain melakukan advokasi, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) juga melakukan pemantauan terhadap perkembangan situasi HAM, dan melaporkan hasil pantauannya kepada publik secara berkala. Dokumen ini merupakan laporan hasil pemantauan ELSAM atas situasi HAM di Indonesia untuk periode Januari-April 2013 atau catur wulan I tahun 2013.

Bila sebelumnya ELSAM melakukan pelaporan hasil pemantauan dengan periode satu tahun, sejak tahun 2013 ini kami memulai pelaporan dengan periode empat bulanan atau catur wulan. Perpendekan periode pelaporan ini diharapkan dapat mempercepat dan mengefektifkan penyampaian hasil pencatatan, analisis, dan penilaian ELSAM atas situasi HAM yang tengah berlangsung kepada publik di Indonesia.

Belum beranjak dibanding tahun 2012, situasi HAM di periode empat bulan pertama tahun 2013 ini ternyata juga masih belum menggembirakan. Tidak sekadar tidak ada perkembangan berarti dibanding situasi di tahun sebelumnya –yang sudah kami laporkan lewat dokumen terpisah pada Januari 2013 lalu- namun justru ada kecenderungan makin buruk, khususnya sehubungan dengan situasi atas hak-hak tertentu, misalnya hak hidup dan hak atas rasa aman.

Masih lekat di ingatan kita, bagaimana di Sabtu dini hari 23 Maret 2013 lalu, sejumlah orang bersenjata api -yang belakangan diidentifikasi sebagai aparat militer- menyerbu lembaga pemasyarakatan (Lapas) Cebongan di Sleman, Yogyakarta, bertindak melampaui hukum dengan melakukan tindak kekerasan dan pembunuhan kilat terhadap empat orang tahanan di salah satu institusi negara tersebut. Apa pun alasannya, kejadian ini menunjukkan betapa mudahnya warga negara kehilangan rasa aman dan dilanggar hak hidupnya di saat masih di dalam perlindungan institusi negara.

Demikian juga, bagaimana hak atas rasa aman dapat dijamin bila institusi yang seharusnya menjaga keamanan warga justru diserbu dan bentrok dengan aparat negara lainnya seperti yang

terjadi di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan pada 7 Maret 2013 lalu? Ini baru sebagian contoh. Belum lagi perlindungan di wilayah yang cenderung mudah terjadi konflik dengan kekerasan. Atau yang sedang dalam situasi konflik, seperti perebutan lahan akibat operasi korporasi yang melibatkan aparat kekerasan.

Di saat ancaman terhadap HAM cenderung meningkat, sebaliknya daya penegakan HAM justru tampak melemah. Usaha untuk menegakkan HAM dan memutus rantai kekerasan, misalnya dengan menyelesaikan pelbagai kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu, yang "bola"-nya kini di tangan Presiden, ternyata masih juga mengalami kemandegan selama periode pelaporan ini. Pelbagai kasus kekerasan, seperti penyiksaan –di mana pelakunya justru sering berlatar aparat dari institusi yang seharusnya melindungi warga-, masih relatif minim yang berlanjut ke penyelesaian secara hukum atau dibawa ke pengadilan. Sebaliknya, dalam kasus perlindungan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan, yang terjadi justru malah korbannya yang dikriminalisasi, seperti yang dialami oleh Pendeta Palti H. Panjaitan dari HKBP Filadelfia, Bekasi, Jawa Barat.

Demikian juga di ranah pembuatan regulasi. Bukannya demi melindungi, regulasi yang diproduksi dalam periode ini justru berpotensi mengancam HAM, misalnya undang-undang tentang keormasan (UU Ormas) yang mengancam hak atau kebebasan untuk berserikat. Sementara di wilayah hukum, penerapan hukuman mati yang terus berlangsung telah mengancam hak hidup. Di sisi lain, pelemahan daya semakin menjadi saat institusi negara yang menjadi garda depan pemajuan HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), mengalami konflik internal.

Dari pembacaan situasi di atas, ELSAM menilai bahwa situasi HAM di Indonesia selama periode pelaporan ini ternyata masih buruk. Bahkan mencemaskan, mengingat setelah lewat lima belas tahun reformasi, kita kini seperti hendak kembali menuju ke titik awal, di mana HAM kembali, atau masih, dalam ancaman akibat kecenderungan menguatnya militerisme dan melemahnya daya penegakan HAM. Militerisme di sini dipahami sebagai paham yang mengedepankan kekerasan sebagai metode untuk menyelesaikan masalah, seperti yang dulu relatif dominan digunakan negara semasa Orde Baru berkuasa.

Elaborasi lebih detail atas pembacaan dan penilaian di atas tersaji dalam laporan ini. Semoga apa yang disampaikan dalam laporan ini tidak berhenti sebatas sebagai informasi namun juga mampu menginspirasi dan berkontribusi bagi usaha pemajuan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM di Indonesia. Selamat membaca!

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Pendahuluan

Dalam laporan situasi hak asasi manusia (HAM) yang diluncurkan pada Januari 2013 lalu, ELSAM menilai bahwa situasi HAM di Indonesia selama tahun 2012 masih buruk dan tidak lebih baik bila dibanding dengan situasi di tahun sebelumnya. Di tahun tersebut, HAM masih diabaikan, sementara kekerasan cenderung meningkat. Berdasar analisis ELSAM, pengabaian HAM serta terjadinya peningkatan kekerasan tersebut merupakan implikasi dari: (1) absennya negara saat kehadiran dan kinerjanya dibutuhkan, (2) bukannya melindungi, negara justru malah mencurigai dan/atau melakukan kekerasan terhadap warganya, serta (3) negara tak mampu menghadirkan keadilan, terutama karena institusi penegakan hukum masih belum berfungsi efektif bagi pemajuan HAM, khususnya dalam menghukum para pelaku kekerasan dan pelanggaran HAM, selain juga dalam memberi keadilan bagi korban.

Setelah lewat empat bulan, bagaimana perkembangan situasinya? Adakah perubahan/perkembangan yang bermakna (sehubungan dengan perbaikan situasi-kondisi HAM)? Sejauh mana rekomendasi yang telah disampaikan ELSAM dalam laporan tersebut diperhatikan oleh para pemangku kebijakan?

Dokumen ini merupakan laporan hasil pemantauan, analisis, dan penilaian ELSAM atas situasi HAM di Indonesia selama periode Januari-April 2013, dengan mendasarkan kepada serangkaian pertanyaan di atas. Tidak berbeda dengan laporan periode sebelumnya, data-data pendukung bagi laporan ini kami kumpulkan dan olah baik dari hasil investigasi, pengamatan, wawancara, maupun dari sumber sekunder seperti laporan lain—baik yang disusun oleh ELSAM maupun lembaga HAM lainnya- dan berita media massa. Dengan mendasarkan kepada analisis atas data-data tersebut, yang berbasiskan data dari delapan isu yang ditekuni dan diadvokasi ELSAM selama ini[1] —elaborasi atas delapan isu tersebut akan disampaikan di bagian selanjutnya dalam laporan ini—, ELSAM menilai bahwa situasi HAM di Indonesia dalam periode empat

1 Kedelapan isu yang dimaksud yakni: (1) ancaman terhadap hak hidup dan hak atas rasa aman, (2) sengketa lahan dalam perspektif HAM, (3) penghapusan praktik penyiksaan, (4) penyelesaian pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu, (5) kebebasan beragama dan berkeyakinan, (6) legislasi yang mengancam HAM, (7) hukuman mati, dan (8) kemelut di Komnas HAM

bulan ini ternyata masih buruk. Bahkan semakin mencemaskan, mengingat dalam periode ini juga muncul kecenderungan menguatnya militerisme. Sementara di sisi lain, penegakan HAM kembali mengalami pelemahan daya. Ironis, setelah lewat lima belas tahun, kombinasi kedua kecenderungan ini—menguatnya militerisme dan melemahnya daya penegakan HAM- seolah hendak membalik arah perjalanan reformasi kita kembali menuju ke titik awal.

Kecenderungan menguatnya militerisme—dipahami sebagai sebuah paham yang lebih mengedepankan penggunaan kekerasan sebagai cara atau metode untuk menyelesaikan masalah, di mana metode ini relatif dominan digunakan semasa Orde Baru berkuasa—terlihat dari sejumlah peristiwa yang terjadi selama Januari hingga April 2013. Misalnya, berlangsungnya serangan yang dilakukan oleh sekelompok aparat bersenjata yang berujung pada pembunuhan kilat terhadap empat orang tahanan di lembaga pemasyarakatan Cebongan, Yogyakarta pada 23 Maret 2013[2]. Demikian juga dengan reaksi pejabat militer serta situasi dan wacana yang berkembang di masyarakat pasca peristiwa tersebut, yang seolah hendak memaklumi, bahkan memuji dan mengesahkan tindakan tersebut seolah sebagai upaya pemberantasan preman. Peristiwa lain, yakni penyerangan yang dilakukan oleh prajurit TNI dari Batalyon Artileri Medan, Martapura, Sumatera Selatan, terhadap Mapolres Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, pada 7 Maret 2013. Dalam peristiwa tersebut, empat orang polisi terluka serta seorang petugas kebersihan Mapolres, Edy Maryono, meninggal setelah 10 hari dirawat di Rumah Sakit dr Noemir Baturaja. Juga, tindak kekerasan aparat kepolisian dalam menangani aksi demonstrasi warga di Kecamatan Rupit, Musi Rawas, Sumatera Selatan sehubungan dengan tuntutan pemekaran wilayah Musi Rawas Utara pada 29 April 2013 lalu. Dalam peristiwa tersebut, empat warga meninggal akibat ditembak.

Sementara kecenderungan melemahnya daya penegakan HAM tampak dari semakin tidak jelasnya prospek penyelesaian yang adil atas pelbagai kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu maupun kasus-kasus sengketa lahan, selain juga penyelesaian pelbagai kasus berdimensi HAM lainnya. Misalnya kasus kriminalisasi terhadap Pendeta Palti H. Panjaitan dari Gereja HKBP Filadelfia, Bekasi, Jawa Barat. Selain itu, juga adanya legislasi yang bukannya menyelesaikan masalah namun justru berpotensi melanggar HAM. Misalnya Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) yang berpotensi menghambat kebebasan berorganisasi. Melemahnya daya penegakan HAM dalam periode ini juga dikontribusi oleh adanya kemelut yang terjadi di tubuh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang telah menggerogoti kewibawaan dan efektifitas kerja dari institusi negara yang menjadi garda depan dalam penghormatan dan pemajuan HAM tersebut. Elaborasi lebih lanjut mengenai kecenderungan menguatnya militerisme dan melemahnya daya penegakan HAM ini serta implikasinya terhadap HAM dapat dilihat lewat paparan atas delapan isu berikut:

2 Penyerangan ini berhubungan dengan peristiwa pembunuhan terhadap Serka Heru Santoso di Hugo's Café, Yogyakarta pada 19 Maret 2013.

Ancaman terhadap Hak Hidup dan Hak atas Rasa Aman

Tindak kekerasan dan penggunaan senjata api oleh aparat militer di luar kewenangannya maupun kepolisian secara berlebihan dalam menangani atau menyelesaikan masalah tampak menonjol selama periode Januari-April 2013. Tindakan aparat dari kedua institusi negara tersebut setidaknya telah mengancam (terutama) hak hidup serta hak atas rasa aman dari warga. Ancaman tersebut tentunya juga ikut merongrong kewibawaan negara, yang berdasarkan konstitusi dan undang-undang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi HAM warganya[3].

Peristiwa kekerasan yang melibatkan penggunaan senjata oleh aparat militer di luar kewenangannya maupun kepolisian secara berlebihan terjadi beberapa kali selama rentang Januari-April 2013 ini. Yang menonjol di antaranya peristiwa penyerangan oleh prajurit TNI dari Batalyon Artileri Medan di Martapura, Sumatera Selatan, atas Mapolres Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, pada 7 Maret 2013. Dalam peristiwa tersebut, empat orang polisi terluka dan seorang petugas kebersihan Mapolres, Edy Maryono, meninggal setelah 10 hari dirawat di Rumah Sakit dr Noemir Baturaja. Peristiwa ini tidak hanya mencoreng wibawa institusi militer dan kepolisian itu sendiri, namun juga telah menyebabkan jatuhnya sejumlah korban, bahkan ada yang berasal dari warga sipil. Selain juga menimbulkan efek traumatik dan kecemasan di masyarakat sehubungan dengan kualitas perlindungan hak atas rasa aman.

Belum genap satu bulan berlalu, penyerangan bersenjata oleh aparat militer terhadap institusi negara lainnya kembali terjadi. Pada Sabtu, 23 Maret 2013 dini hari, belasan aparat militer dari Komando Pasukan Khusus (Kopasus) Kandang Menjangan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah dengan bersenjata api menyerang Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cebongan, Yogyakarta. Dalam penyerangan tersebut, mereka membunuh secara kilat empat orang tahanan yang menjadi target mereka, padahal keempatnya di bawah perlindungan Lapas Cebongan, salah satu institusi

3 Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 mengakui bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Selanjutnya Pasal 8 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah. Ditegaskan kembali dalam pasal 71 yang menyebutkan bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang tersebut, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Sementara Pasal 2 Ayat (1) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik menyebutkan bahwa setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya. Demikian pula pasal 2 ayat (2) Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya menyebutkan bahwa Negara Pihak pada kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak-hak yang diatur dalam Kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya. Kedua kovenan tersebut telah diratifikasi Pemerintah Indosia pada tahun 2005 lalu.

negara[4].

Pasca pengungkapan pelaku, ada serangkaian usaha yang tampak sistematis untuk membalik opini dan membelokkan isu. Seperti adanya pembelaan dari sejumlah pejabat militer yang menyinggung soal jiwa korsa dan menilai para pelaku sebagai satria hingga maraknya spanduk di sejumlah tempat di Yogyakarta serta komentar di media sosial yang membenarkan tindakan penyerangan bersenjata dan pembunuhan kilat di Lapas Cebongan dengan dalih sebagai tindakan untuk memberantas preman. Persoalan penyerangan bersenjata oleh sekelompok aparat militer dan pembunuhan kilat terhadap tahanan yang berada dalam perlindungan institusi negara (Lapas Cebongan) hendak digeser menjadi seolah persoalan pemberantasan preman. Pihak yang mempersoalkan penyerangan bersenjata dan pembunuhan kilat di Lapas Cebongan tersebut, utamanya dari kalangan pembela HAM, dipojokkan lewat opini seolah mereka sedang membela preman dan premanisme. Tidak hanya hak hidup dan hak atas rasa aman yang terancam dalam rangkaian peristiwa tersebut, namun juga ancaman terhadap kewibawaan negara serta delegitimasi terhadap HAM.

Benar bahwa premanisme perlu diberantas, namun tentunya dengan kebijakan yang tetap mengedepankan hukum dan penghormatan atas HAM, di antaranya melalui kebijakan sosial-ekonomi yang tepat sasaran serta penegakan hukum yang adil. Dalam hal penegakan hukum, misalnya terhadap para pelaku dalam kasus pembunuhan terhadap Serka Heru Santoso pada 19 Maret 2013 dan penganiayaan Sertu Sriyono pada 20 Maret 2013 di Yogyakarta. Yang jelas bukan dengan tindakan "main hakim sendiri" dan penggunaan kekerasan balik. Sebagai tindakan, main hakim sendiri serta penggunaan kekerasan justru identik dan tidak bisa dipisahbedakan dengan premanisme itu sendiri. Pembalikan opini dan pembelokan isu tersebut seolah hendak membenarkan bahwa tindakan main hakim sendiri dan kekerasan sah digunakan untuk memberantas mereka yang dianggap sebagai preman, seperti dalam kasus pembunuhan kilat dan di luar proses hukum yang dikenal dengan peristiwa penembakan misterius (Operasi Petrus) di tahun 1980-an[5]. Alih-alih menjadi solusi dalam mengatasi masalah premanisme, tindakan tersebut justru memerosotkan wibawa institusi militer ataupun negara yang terkait, selain melahirkan serangkaian pelanggaran HAM. *(Lihat Tabel 1)*

4 Keempat tahanan tersebut yakni Adrianus Candra Galaja, Yohanes Juan Manbait, Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu, dan Hendrik Angel Sahetapi.

5 Berdasar hasil penyelidikan Komnas HAM, dalam peristiwa penembakan misterius ini telah terjadi pelanggaran HAM berat.

Tabel 1. Beberapa Kasus Tindak Kekerasan oleh Aparat TNI di Luar Kewenangannya dan Polisi secara Berlebihan dalam Menyelesaikan Masalah selama Periode Januari-April 2013

No	Kasus	Ringkasan Kasus	Terduga Pelaku	Korban	Hak yang Dilanggar/ Terancam
1	Kasus Penyerangan Mapolres OKU	Penyerangan prajurit TNI dari Batalyon Artileri Medan di Martapura, Sumatera Selatan, atas Mapolres OKU, Sumatera Selatan, pada 7 Maret 2013	Prajurit TNI dari Batalyon Artileri Medan di Martapura, Sumatera Selatan	Empat orang polisi terluka dan seorang petugas kebersihan Mapolres, Edy Maryono, meninggal setelah 10 hari dirawat di Rumah Sakit dr Noemir Baturaja	Hak hidup, hak atas rasa aman warga
2	Kasus Penye-rangan Lapas Cebongan	Belasan aparat militer dari Komando Pasukan Khusus di Kandang Menjangan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah dengan bersenjata api menyerang Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cebongan, Yogyakarta pada 23 Maret 2013 dan membunuh secara kilat empat orang tahanan di Lapas tersebut	Belasan aparat militer dari Komando Pasukan Khusus di Kandang Menjangan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah	Empat orang tahanan Lapas Cebongan dalam kasus penganiayaan dan pembunuhan Sertu Heru Santoso, yakni Adrianus Candra Galaja, Yohanes Juan Manbait, Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu, dan Hendrik Angel Sahetapi	Hak hidup, hak atas rasa aman warga
3	Kasus Penganiа-yaan dan penyiksaan di Magelang	Wibowo, warga Kampung Sanggrahan Kota Magelang, meninggal setelah diinterograsi dan dianiaya oleh 15 orang berlatar anggota TNI dan siswa SMK Kesehatan Kodam. Sebelumnya, bersama Frans, petugas keamanan di proyek rumah susun di samping Rumah Sakit Tentara dr Soedjono, Magelang, Wibowo dituduh mengintip perawat yang sedang mandi	Lima belas orang berlatar anggota TNI dan siswa SMK Kesehatan Kodam	Wibowo (warga Kampung Sanggrahan Kota Magelang) dan Frans (petugas keamanan di proyek rumah susun di samping RST dr Soedjono, Magelang)	Hak hidup, hak atas rasa aman warga, hak untuk bebas dari penyiksaan
4	Kasus Pemekaran Wilayah Musi Rawas Utara	Demonstrasi ratusan warga yang menuntut pemekaran wilayah dan pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Desa Muara Rupit, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan berakhir dengan terjadinya bentrok warga dengan aparat kepolisian yang bermaksud membubarkannya	Aparat kepolisian Polres Musi Rawas	Empat warga meninggal akibat ditembak, yakni Fadilah (40), Son (35), Suharto (20), dan Rinto (18). Selain itu, setidaknya 12 warga lainnya juga mengalami luka tembak.	Hak hidup, hak atas rasa aman warga

Sumber: diolah

Kasus main hakim sendiri dan penggunaan kekerasan oleh pihak yang berlatar aparat militer di luar kewenangannya dalam menyelesaikan masalah, dengan korban dari warga, juga berlangsung di Magelang, Jawa Tengah. Wibowo, warga Kampung Sanggrahan Kota Magelang, meninggal setelah diinterograsi dan dianiaya oleh 15 orang berlatar anggota TNI dan siswa SMK Kesehatan Kodam. Bersama Frans, petugas keamanan di proyek rumah susun di samping Rumah Sakit Tentara dr Soedjono, Magelang, Wibowo dituduh mengintip perawat yang sedang mandi. Mereka dianiaya sejak Jumat, 12 April 2013 sekitar pkl 20.00 hingga Sabtu, 13 April 2013 sekitar pkl 3.00 dan dipaksa para pelaku untuk mengaku serta meneken surat pernyataan yang bermeterai. Akibat luka-luka yang dideritanya, Wibowo akhirnya meninggal saat dirawat di Rumah Sakit Tentara dr Soedjono pada Minggu, 14 April 2012. Menurut Bambang Prayogo, Ketua Kampung Pesanggrahan, sekujur tubuh Wibowo tampak lebam, wajahnya memar, dan di leher sebelah kiri terlihat bekas sepatu. Sementara menurut Niken, isteri Wibowo, suaminya menyampaikan bahwa dia tidak pernah mengintip perawat. Saat diinterograsi, korban dipukul di bagian perut dan kepala dengan kayu, bambu, ujung gagang sapu, serta diinjak pakai sepatu. Berdasar ingatan suaminya—yang sempat disampaikan kepada Niken—menurutnya pelaku lebih dari 10 orang. Ada (yang berpangkat) kapten, gadis berjilbab, dan gadis berambut cepak yang paling banyak memukulinya.[6]

Di penghujung April 2013, peristiwa kekerasan aparat negara (kembali) terjadi. Kali ini, penggunaan kekerasan secara berlebihan oleh aparat kepolisian saat menghadapi protes warga. Peristiwanya terjadi di Desa Muara Rupit, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. Demonstrasi ratusan warga yang menuntut pemekaran wilayah dan pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara berakhir dengan terjadinya bentrok warga dengan aparat kepolisian dari Polres Musi Rawas yang bermaksud membubarkannya. Dalam peristiwa tersebut empat warga meninggal akibat ditembak, yakni Fadilah (40), Son (35), Suharto (20), dan Rinto (18). Selain itu, setidaknya 12 warga lainnya juga mengalami luka tembak. Peristiwa pembubaran protes warga dengan menggunakan kekerasan berlebihan, bahkan penembakan, mengingatkan kita pada metode pembubaran demonstrasi yang biasa dilakukan aparat negara semasa Orde Baru. Padahal di internal kepolisian kini sudah ada prosedur standar penggunaan senjata api dan penanganan demonstrasi, yakni seperti yang diatur dalam Peraturan Kapolri No 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian serta Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak dalam Penanggulangan Huru-Hara.

Konflik dan kekerasan, baik oleh (aparat) negara dalam menghadapi warganya (sering disebut sebagai ”konflik vertikal”) maupun antar kelompok di masyarakat (”konflik horisontal”), di mana keduanya juga mengancam hak hidup dan hak atas rasa aman dari warga, lebih sering lagi terjadi di wilayah yang bisa dikategorikan sebagai daerah konflik seperti di Papua. Berdasar catatan

6 *Lihat* “Dituduh Ngintip Perawat, Tunarungu Tewas Dianiaya” dalam http://www.tempo.co/read news/2013/04/15/05847 3594/Dituduh-Ngintip-Perawat-Tunarungu-Tewas-Dianiaya, diakses pada 17 Mei 2012

ELSAM, setidaknya dalam kurun Januari-April 2013, terjadi 26 peristiwa konflik dan kekerasan di daerah tersebut. Dari 26 peristiwa tersebut, 15 peristiwa di antaranya cenderung merupakan kekerasan komunal, sementara 7 peristiwa melibatkan penggunaan senjata api—baik oleh aparat TNI, kepolisian, maupun kelompok sipil bersenjata-, dan 4 peristiwa disertai tindak penangkapan dan penganiayaan, juga penyiksaan. Dari 26 peristiwa konflik dan kekerasan tersebut, jatuh korban 21 warga dan 10 anggota TNI yang meninggal, selain 77 warga, 6 aparat TNI, dan 4 aparat kepolisian yang mengalami luka, baik luka tembak maupun akibat terkena panah serta senjata tajam. *(Lihat Tabel 2)*

Tabel 2. Peristiwa Konflik dan Kekerasan di Papua Periode Januari-April 2013

Jenis Konflik	Bentuk Kekerasan	Aktor-Aktor Kekerasan	Korban Meninggal	Korban Luka-Luka	Korban Harta Benda
Konflik Horizontal	Peristiwa aksi massa atau pun kekerasan komunal	Warga	14 warga sipil dan 1 pejabat negara [Ketua Komisi A DPRD Kab. Tolikara]	38 warga sipil, dan 4 polisi.	11 angkot, 12 mobil pribadi dan dinas, deretan toko, 1 hotel, 1 rumah Bupati rusak. Kantor KPU Mamberamo, Kantor Bupati Mamberamo, 1 Kantor Yayasan Yuamako hangus, 22 honai, 6 rumah, dan 2 sepeda motor dibakar
Konflik Vertikal	7 peristiwa penggunaan senjata api mematikan	TNI/Polri; kelompok sipil bersenjata [KSB] dan orang tidak dikenal [OTK]	10 TNI dan 7 warga sipil	6 TNI dan 7 warga sipil	--
	4 peristiwa penangkapan dan penyiksaan	Sipir penjara; Polisi	--	20 narapidana, dan 8 warga sipil	--

Sumber: diolah

Dari 15 peristiwa kekerasan antar kelompok di masyarakat, 6 peristiwa berhubungan dengan pemilihan kepala daerah (pemilihan gubernur maupun bupati). Pemicunya, mulai dari persoalan bagi-bagi uang di arena kampanye hingga saling ejek yang berujung bentrok dan amuk massa[7]. Selain mengakibatkan korban meninggal maupun luka-luka, juga meninggalkan kerusakan harta benda. Juga kisah tragis, seperti meninggalnya Yosia Karoba S.Th, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Tolikara dari Fraksi Golkar. Yosia Karoba meninggal akibat menjadi korban kekerasan massa pihak yang masih menjadi kerabatnya pada 29 Januari 2013, ketika berlangsung pemungutan suara pemilihan Gubernur Papua di Distrik Gilubandu, Kabupaten Tolikara, Papua. Pemicunya, diduga akibat korban berusaha mengarahkan calon pemilih agar memilih seturut pilihannya.

Aksi kekerasan lain yang paling banyak menjadi perhatian publik adalah aksi penggunaan senjata api/penembakan. Dalam sejumlah kasus, terduga pelaku berlatar belakang aparat TNI, kepolisian, juga kelompok sipil bersenjata (TPN/OPM) serta orang tidak dikenal (OTK). Aksi penembakan ini tidak dapat dilepaskan dari adanya konflik vertikal yang telah berlangsung lama di Papua. Misalnya peristiwa penembakan di Sinak, Kabupaten Puncak, pada 21 Februari 2013 dan di Tingginambut, Puncak Jaya, serta Udaugi, perbatasan Kabupaten Deiyai, pada 31 Januari 2013. Korban yang meninggal baik dari warga maupun aparat. Selama Januari-April 2013, berdasar catatan ELSAM, telah terjadi 7 peristiwa penggunaan senjata api mematikan yang mengakibatkan meninggalnya 10 anggota TNI dan 7 warga, serta 6 anggota TNI dan 7 warga lainnya mengalami luka tembak.

Peristiwa kekerasan yang menonjol lainnya adalah peristiwa penangkapan yang disertai tindak penganiayaan dan penyiksaan. Pada 15 Februari 2013, ada tujuh pria Papua ditangkap di Depapre, Papua, dan kemudian dibawa ke Polres Jayapura. Dalam peristiwa tersebut, mereka yang ditangkap diduga mengalami penyiksaan saat diinterogasi karena dituduh mengetahui persembunyian aktivis pro-kemerdekaan Papua[8]. Kejadian lainnya terjadi pada 2 Maret 2013, dalam kasus Pendeta Yunus Gobai, mantan pemimpin Gereja Kingmi Maranatha Nabire. Pendeta Yunus Gobai dipukul dan ditangkap oleh petugas Polisi Polsek Kota Enarotali, Paniai, karena dianggap berteriak sembarangan di mana kata-kata yang disampaikannya tidak bisa diterima oleh pihak lain. Tidak hanya menangkap dan memukuli, aparat polisi Polsek Kota Enarotali juga meminta uang tebusan Rp 1 juta kepada pihak keluarganya guna pembebasan korban.[9]

---

7 *Lihat* http://bintangpapua.com/index.php/lain-lain/k2-information/halaman-utama/item/662-di-yahukimo-massa-golkar-demokrat-rusuh

8 Jarangnya kerja-kerja pencarian fakta dalam kasus yang relevan dalam peristiwa penyiksaan, bahkan penghukuman pelaku yang ringan hanya membuat menderita korban yang lebih menyakitkan. Selain itu yang mengetahi persis kejadian kasus seperti ini adalah saksi korban dan pelaku. Lihat release: http://www.humanrights.asia/news/press-releases/AHRC-PRL-005-2013-ID; http://tapol.org/id/news/pimpinan-gereja-kekerasan-negara-yhttp://www.humanrights.asia/news/urgent-appeals/AHRC-UAC-024-2013ang-melumpuhkan-umat-terus-meningkat-di-tanah-papua

9 *Lihat* http://indonesia.ucanews.com/2013/03/14/lembaga-ham-dialog-adalah-kunci-mengakhiri-kekerasan-di-

(Masih) Maraknya Sengketa Lahan

Sengketa pertanahan dengan menggunakan kekerasan (konflik lahan) juga (masih) marak terjadi dalam periode Januari-April 2013 ini. ELSAM mencatat, setidaknya telah terjadi 9 konflik lahan selama periode ini. Dari ke-9 konflik itu, terduga pelaku dalam 6 kasus adalah polisi. Artinya, dari keseluruhan konflik lahan yang tercatat, pihak yang paling banyak menjadi terduga pelaku adalah polisi. Sementara itu, dua kasus melibatkan TNI. Yang *pertama* adalah kasus pembubaran acara Maulid Nabi yang dilakukan warga Desa Betung, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan di lahan sengketa dengan PTPN VII Cinta Manis. Yang *kedua* dalam kasus sengketa TNI AU dengan masyarakat yang sudah menanami lahan TNI AU tersebut dengan kelapa sawit di Palembang. Berdasar catatan ELSAM, kasus konflik lahan ini paling banyak terjadi di sektor perkebunan. *(Lihat Tabel 3)*

Tabel 3. Kasus Konflik Lahan selama Periode Januari-April 2013

No	Tanggal Kejadian	Ringkasan Peristiwa	Lokasi	Korban	Terduga Pelaku
1.	25 Januari 2013	Warga Desa Betung melakukan Maulid Nabi Muhammad saw di lahan sengketa masyarakat dengan PTPN VII Cinta Manis. Lalu, datang sekitar 1000 orang yang terdiri dari aparat kepolisian, Kodim, Pemda, dan preman. Awalnya, mereka menyatakan hendak silaturahmi, tapi kemudian mendata siapa saja warga yang memiliki lahan. Ketika warga menjawab bahwa mereka semua pemilik lahan, Kapolres AKBP Denni Dharmapala pun menyatakan bahwa tindakan warga telah menyalahi hukum dan meminta warga meninggalkan lahan. Warga menolak dan tetap melakukan Maulid, sehingga akhirnya terjadilah pemukulan dan penangkapan tersebut.	Desa Betung, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir.	Setidaknya 5 orang warga, yakni Ali Aman bin Bain, Asmadi bin Abdul Hadi (cedera pada kaki kanan), Yuden bin Sya'i (memar di punggung), Syakfan bin Safar dan Samroni, dianiaya. Sementara, satu orang yaitu Suardi bin Damiri ditangkap dan dibawa ke Polres. Terjadi pula penghancuran harta benda berupa sepeda motor milik Muzardi bin Zakaria, puluhan batang karet milik Beni bin Munisiri, dan Musholla Az-Zahra.	Polisi, TNI, pemda Ogan Ilir, preman dan PTPN VII Cinta Manis.

papua/ atau http://www.humanrights.asia/news/urgent-appeals/AHRC-UAC-040-2013 dan http://tabloidjubi.com/hotspot/reports/view/760

No	Tanggal Kejadian	Ringkasan Peristiwa	Lokasi	Korban	Terduga Pelaku
2.	28 Januari 2013	Sekitar 500 petani dan aktivis dari berbagai organisasi, termasuk WALHI Sumsel, berunjuk rasa di Mapolda Sumsel di Palembang. Mereka menuntut pencopotan Kapolres Ogan Ilir, Ajun Komisaris Besar Deni Dharmapala; penarikan pasukan kepolisian dan TNI dari sengketa agraria PTPN VII Cinta Manis, dan mempertanyakan penangkapan Suardi bin Damiri saat pembubaran peringatan Maulid Nabi Muhammad pada 25 Januari 2013 di sekitar lahan sengketa. Aksi ini berujung ricuh, massa dipukuli dan 26 orang peserta aksi ditangkap. Dari 26 orang tersebut, 3 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka.	Palembang	Peserta aksi dipukuli, Anwar Sadat (Direktur Eksekutif WALHI Sumsel) terkena pukulan di kepalanya. Kemudian, 26 orang ditangkap dan 3 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Anwar Sadat, Dedek Chaniago (staf WALHI Sumsel) dan Kamaludin (petani anggota Serikat Petani Sriwijaya).	Polisi
3.	14 Februari 2013	Dengan dalih ovukasi, puluhan rumah milik petani miskin yang berada di lahan Tanah Suguhan, Desa Klumpang, Kecamatan Hamparan Perak, dibakar dan dirusak oleh ratusan preman bayaran PTPN II Kebun Klumpang. Bukan hanya rumah, 500 pohon Mindi dan 6 rante tanaman jagung milik petani di sana juga ikut dibabat dan dirusak.	Desa Klumpang, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara	Sekitar 200 petani Tanah Suguhan, yang dihancurkan dan dirusak harta bendanya.	Preman bayaran PTPN II Kebun Klumpang.
4.	23-26 Februari 2013	Selama 23-25Februari, warga Desa Pandumaan dan Sipituhuta memprotes penebangan kemenyan dan penanaman kayu putih oleh karyawan PT Toba Pulp Lestari (TPL) di wilayah Hutan Kemenyan Dolok Ginjang. Padahal sudah ada kesepakatan untuk menghentikan proses tanam-menanam dahulu di kawasan konflik. Pada 24 Februari sempat terjadi bentrok, dan pada 25 Februari polisi menangkap 16 orang warga. Pada 26 Februari, 7 truk aparat memasuki Desa Pandumaan serta Sipituhuta, dan menangkap lagi 15 orang warga.	Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara	31 warga ditangkap polisi dan 16 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka.	Polisi

No	Tanggal Kejadian	Ringkasan Peristiwa	Lokasi	Korban	Terduga Pelaku
5.	22 Maret 2013	Penangkapan terkait dengan masalah sengketa lahan masyarakat dengan PT Sorikmas Mining. Pada Jum'at pagi itu, puluhan warga mendatangi lokasi pertambangan di perbukitan dan hutan dalam wilayah Naga Juang. Polisi yang berjaga di lokasi tambang kemudian menangkap mereka.	Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.	Puluhan warga Kecamatan Naga Juang	Polisi
6.	23 Maret 2013	Peristiwa ini berawal dari penangkapan polisi terhadap tiga tokoh adat Aek Buaton, yaitu M. Siregar, Yahya Siregar dan Roy Siregar. Penangkapan ini terkait dengan kasus tanah ulayat seluas 2.500 hektar di Aek Nabara Barumun, yang dikuasai oleh seorang oknum DPRD Padang Lawas dan kemudian dijualnya. Warga Aek Buaton pun mendatangi Polsek Barumu Tengah dan meminta ketiga tokoh adat itu dilepaskan. Aksi ini berujung ricuh dan polisi melepaskan tembakan. Akibatnya 9 warga tertembak dan 13 orang polisi mengalami luka-luka. Polisi pun kemudian menangkap 8 orang warga.	Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara	9 warga luka tertembak, 2 diantaranya dilaporkan kritis, sementara 13 orang polisi juga terluka. Adapun 8 orang warga kemudian ditangkap.	Polisi
7.	6 April 2013	Empat orang terluka akibat bentrokan petani dengan pasukan keamanan PT LAJ. Bentrokan bermula ketika para petani mengaku mendapat surat mandat dari Bupati Tebo untuk mendirikan kamp di lokasi HGU PT Lestari Asri Jaya (LAJ). Setelah kamp berdiri, pasukan keamanan mendatangi para petani. Terjadilah adu mulut yang berujung pada bentrokan.	Kecamatan Pemayung, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi	4 orang terluka. 2 orang dari Serikat Petani Indonesia (SPI) Jambi, Sinaga dan Guntur, sementara 2 lainnya dari pihak PT LAJ, Yanto dan Riki.	Pasukan keamanan PT LAJ

No	Tanggal Kejadian	Ringkasan Peristiwa	Lokasi	Korban	Terduga Pelaku
8.	21 April 2013	Ratusan petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Limau Sejahtera Kecamatan Tanjung Morawa, hendak menanam ubi di lahan bekas HGU PTPN II di Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Namun, polisi melarang penanaman itu karena lahan seluas 300 hektar itu masih dalam sengketa. Padahal, sudah ada perjanjian antara para petani dengan PTPN II soal penanaman ubi bersama. Petani bersikeras dan polisi yang merasa tersudut pun berusaha mencari kesalahan para petani dengan melakukan razia senjata tajam. Enam petani ditangkap karena dianggap membawa senjata tajam, padahal senjata tajam itu hendak digunakan untuk bercocok tanam.	Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.	6 orang petani yang ditangkap.	Polisi
9.	24 April 2013	Empat orang terluka akibat bentrokan antara warga dengan anggota TNI AU. Bentrokan bermula ketika personel TNI AU hendak membersihkan lahan di sekitar pemukiman warga, yang sudah dijadikan warga sebagai tempat menanam kelapa sawit. Warga bersikukuh tak mau meninggalkan lahan itu dan terjadilah bentrokan.	Palembang, Sumatera Selatan.	Dua warga, Agung dan Mirud, serta dua anggota TNI AU Palembang, Pratu Astriyo dan Pratu Rohmadi. Tiga dari mereka, yakni Agung, Mirud dan Pratu Astriyo, mengalami luka tembak.	TNI AU

Sumber: diolah

Praktik Penyiksaan yang Masih Berlangsung

Tindak kekerasan berupa praktik penyiksaan masih juga terjadi dalam kurun Januari-April 2013. Dalam catatan ELSAM, setidaknya ada tujuh kasus penyiksaan (termasuk di Papua) yang terjadi selama periode tersebut. Adapun jumlah korban dari tujuh kasus itu setidaknya 37 orang. Dari ketujuh kasus tersebut, pelaku penyiksaan di lima peristiwa adalah polisi. Dalam salah satu kasus, selain menyiksa, polisi juga memerintahkan tahanan lain agar ikut menyiksa korban (dalam kasus yang dialami Adi Riyanto). Kasus penyiksaan lainnya dilakukan oleh Bupati Wajo serta empat orang yang tidak teridentifikasi profesinya. Kemudian kasus lainnya lagi dilakukan oleh beberapa petugas Lapas. Dari keseluruhan peristiwa yang dicatat ELSAM, tampaknya polisi merupakan pihak yang cenderung paling sering menjadi pelaku. Sementara untuk lokasi kejadian, tiga peristiwa terjadi di Papua, dua peristiwa di Sumatera Barat, kemudian satu peristiwa di Sulawesi Selatan, serta satu peristiwa di Jawa Tengah. *(Lihat Tabel 4)*

Tabel 4. Peristiwa Penyiksaan Selama Januari-April 2013

No	Tanggal Kejadian	Ringkasan Peristiwa	Lokasi	Korban	Terduga Pelaku
1	1 Januari 2013	Penyiksaan oleh anggota Polresta Padang Pariaman yang mengakibatkan pipi korban membiru bahkan sempat muntah darah	Di dalam sel Polsekta Padang, Sumbar	Tidak teridentifikasi	Petugas Polsekta Padang
2	2 Januari 2013	Adi Riyanto ditangkap dan dikenakan sangkaan asusila setelah disiksa oleh oknum polisi Polresta Padang	Di dalam sel tahanan Polsekta Padang, Sumbar	Adi Riyanto	GA dan SS anggota polisi Polresta Padang. Penganiayaan oleh sesama tahanan atas perintah pelaku penyiksaan
3	21 Januari 2013	Penyiksaan terhadap 20 orang narapidana di Lapas Apepura.	Lapas Abepura, Papua.	-	Nurdin (Kepala Satuan Keamanan LP), Juwaini (Kepala Satuan Keamanan LP), Petugas Sipir di Penjara (Lapas) Abepura.

4	22 Januari 2013	Enam orang dituduh membagi-bagikan sarung dan sejumlah uang atas perintah Bupati Kolaka setelah disiksa oleh Bupati Wajo	Di ruang Seketariat Golkar, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan	Akhiruddin, Muhammad Aziz, Dakirwan, H Daeng Tapalang, Daeng Pasolong serta Hasriadi	Bupati Wajo Burhanuddin Unru, Wawan, Adam,Ashar dan Madi
5	5 Februari 2013	Pria pengamen ditangkap secara ilegal dan dikenakan sangkaan pencurian setelah disiksa polisi.	Di ruang interogasi Mapolsek Selogiri, Wonogiri, Jawa Tengah.	Susanto (30), warga Salak RT4 RW3, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Jateng.	Aiptu Panut Supriyanto (anggota Polsek Jatipurno), Bripka Agus Suhartono (anggota Polsek Eromoko), Bripka Ropii (anggota Polsek Kismantoro), dan Briptu Aditia (Anggota Polsek Wuryantoro).
6	15 Februari 2013	Tujuh pria ditangkap secara ilegal dan dituduh mengetahui keberadaan dua aktivis pro-kemerdekaan Papua setelah disiksa.	Di Polres Jaya Pura, Papua.	Daniel [Dago] Gobay (30 th), Arsel Kobak (23 th), Eneko Pahabol (23 th), Yosafat Satto (41 th), Salim Yaru (35 th) , Matan Klembiap (30 th), dan Obed Bahabol (31 th).	Petugas Polisi dari Polsek Depapre dan Polres Jayapura, Papua.
7	2 Maret 2013	Penyiksaan terhadap Pendeta Yunus Gobai oleh petugas polisi Polsekta Eranotali.	Di Polsek Kota Enarotali Paniai, Papua.	PendetaYunus Gobai (55), mantan pemimpin Gereja Kingmi Maranatha Nabire.	Petugas polisi di Polsek Kota Enarotali Paniai dan Brimob BKO Polda Papua.

Sumber: diolah

Dari ketujuh kasus di atas, tampaknya hanya dua peristiwa yang kemudian ditindaklanjuti dan diproses secara hukum. *Pertama*, peristiwa penyiksaan enam orang oleh Bupati Wajo, di mana kasusnya saat ini ditangani oleh Polda Sulawesi Selatan. *Kedua*, peristiwa penangkapan ilegal dan penyiksaan terhadap seorang pengamen bernama Susanto, di mana kasusnya saat ini ditangani oleh Polda Jawa Tengah. Untuk kasus yang kedua ini, empat terduga pelaku penyiksaan sudah ditahan di Polda Jawa Tengah. Sementara untuk kasus-kasus penyiksaan lainnya, tidak terlihat adanya penanganan lebih lanjut, apalagi adanya proses hukum terhadap para pelaku.

(Masih) Mandegnya Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu

Sementara kasus kekerasan meningkat, upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu tidak mengalami kemajuan berarti selama periode Januari-April 2013. Kalaupun ada perkembangan, hanya berupa adanya pernyataan atau lontaran janji (kembali) dari pejabat negara, yang tak kunjung menjadi kenyataan. Misalnya seperti yang disampaikan Albert Hasibuan, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan meminta maaf kepada para korban pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu untuk mempermudah proses rekonsiliasi. Demikian pula dengan Kejaksaan Agung yang menyatakan akan melakukan ekspos laporan hasil temuan dari Komnas HAM tentang kasus pelanggaran HAM berat 1965-1966.[10] Atau pemerintah yang menyampaikan akan mengajukan lagi RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR) sebagai jalan keluar penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu.[11] Sementara Komnas HAM menyampaikan akan menuntaskan semua masalah yang berhubungan dengan persoalan pelanggaran HAM berat di masa lalu dalam jangka waktu lima tahun ke depan.[12]

Masih belum melangkah dari apa yang telah kami laporkan sebelumnya (*lihat* dalam Laporan Situasi HAM Tahun 2012), hingga akhir April 2013 tidak ada satupun dari keenam laporan hasil penyelidikan Komnas HAM atas kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung (*lihat* Tabel 5). Situasi ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah, setidaknya *cq* Jaksa Agung, dalam upaya penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu masih tetap lemah dan baru sebatas pernyataan yang tak kunjung menjadi kenyataan.

10 *Lihat* "Kejagung Akan Gelar Kasus Pelanggaran HAM Berat," http://www.gatra.com/hukum-1/22720-kejagung-akan-gelar-kasus-pelanggaran-ham-berat.html, diakses 10 Mei 2013.

11 *Lihat* "Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM, Pemerintah Ajukan UU KKR," http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/03/22/1/140442/Tuntaskan-Kasus-Pelang garan-HAM-Pemerintah-Ajukan-UU-KKR, diakses 10 Mei 2013.

12 *Lihat* "Bertemu Dengan MK, Komnas HAM Pastikan Pelanggaran HAM Masa Lalu Tuntas," http://www.aktual.co/hukum/173721bertemu-dengan-mk-komnas-ham-pastikan-pelanggaran-ham-masa-lalu-tuntas, diakses 10 Mei 2013.

Tabel 5. Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu yang Sudah Diselidiki Komnas HAM namun Belum Ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung

No	Kasus	Rekomendasi Komnas HAM	Keterangan
1	Peristiwa Trisakti, Semanggi I (1998), dan Semanggi II (1999)	Ada dugaan pelanggaran HAM yang berat Pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc*	Komnas HAM menyerahkan hasil penyelidikan pada April 2002; Pada tahun 2008, Jaksa Agung menyatakan tidak dapat melanjutkan penyidikan karena sudah ada pengadilan militer dengan adanya putusan yang tetap;
2	Peristiwa Mei 1998	Ada dugaan pelanggaran HAM yang berat Pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc*	Komnas HAM menyerahkan hasil penyelidikan ke Jaksa Agung pada September 2003; Terjadi beberapa kali pengembalian berkas dari Jaksa Agung ke Komnas HAM; Pada tahun 2008, Jaksa Agung tidak melanjutkan dan menyatakan akan menunggu adanya pengadilan HAM *ad hoc* terlebih dahulu;
3	Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998	Ada dugaan pelanggaran HAM yang berat Pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc*	Komnas HAM menyerahkan hasil penyelidikan ke Jaksa Agung pada November 2006; Pada tahun 2008, Jaksa Agung mengembalikan berkas dengan menyatakan menunggu pembentukan pengadilan HAM *ad hoc*; Komnas HAM tetap menyerahkan hasil penyelidikannya; Pada September 2009, DPR merekomendasikan: (1) pembentukan pengadilan HAM *ad hoc*, 2) pencarian korban yang masih hilang. 3) pemulihan bagi korban dan keluarganya, serta 4) ratifikasi konvensi internasional perlindungan semua orang dari penghilangan paksa; Belum satupun rekomendasi DPR RI yang dilaksanakan presiden; Jaksa Agung belum menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM.
4	Peristiwa Talangsari 1989	Ada dugaan pelanggaran HAM yang berat Pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc*	Komnas HAM menyerahkan hasil penyelidikan pada Oktober 2008; Jaksa Agung menyatakan masih meneliti hasil penyelidikan Komnas HAM.

No	Kasus	Rekomendasi Komnas HAM	Keterangan
5	Peristiwa 1965	Ada dugaan pelanggaran HAM yang berat Pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc*, atau penyelesaian melalui KKR	Komnas HAM menyelesaikan penyelidikannya pada Juli 2012; Pada Juli 2012, Presiden memerintahkan Jaksa Agung untuk mempelajari hasil penyelidikan Komnas HAM, dan akan melakukan konsultasi dengan lembaga negara lain, seperti DPR, DPD, MPR, Mahkamah Agung dan semua pihak; Pada Agustus 2012, Jaksa Agung melakukan gelar perkara hasil penyelidikan Komnas HAM; Pada awal November 2012, Jaksa Agung mengembalikan berkas penyelidikan Komnas HAM dengan alasan kurang lengkap sehingga belum cukup untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan; Pada awal Desember 2012, Komnas HAM menyerahkan kembali berkas penyelidikan ke Jaksa Agung, namun pihak Jaksa Agung cenderung menolak dengan alasan Komnas HAM cenderung sekadar memberi argumen-argumen, tidak memenuhi petunjuk Jaksa Agung tentang syarat formal dan materiil
6	Peristiwa Penembakan Misterius	Ada dugaan pelanggaran HAM yang berat Pembentukan Pengadilan HAM adhoc	Komnas HAM menyelesaikan penyelidikan pada Juli 2012; Pada awal November 2012, Jaksa Agung mengembalikan berkas penyelidikan Komnas HAM dengan alasan kurang lengkap sehingga belum cukup untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan; Pada awal Desember 2012, Komnas HAM menyerahkan kembali berkas penyelidikan ke Jaksa Agung, namun pihak Jaksa Agung cenderung menolak dengan alasan Komnas HAM cenderung sekadar memberi argumen-argumen, tidak memenuhi petunjuk Jaksa Agung tentang syarat formal dan materiil

Dari serangkaian kasus pelanggaran HAM masa lalu di atas, seharusnya kasus penghilangan paksa 1997-1998 sudah dapat ditindaklanjuti. Sebagaimana sudah umum diketahui, kasus ini merupakan salah satu perwujudan telanjang dari kekerasan negara semasa Orde Baru berkuasa, yang melibatkan aparat, operasi, dan institusi militer sebagai pelaku, sementara para aktivis yang kritis terhadap kebijakan negara menjadi korban. Seperti yang sudah kami sampaikan dalam laporan sebelumnya, pada tahun 2009 lalu DPR telah mengeluarkan empat rekomendasi kepada presiden/pemerintah sehubungan dengan upaya penuntasan kasus tersebut.[13] Namun hingga masuk tahun keempat, tak satu pun dari rekomendasi tersebut yang terlihat ditindaklanjuti. Kalau pun ada, pemerintah baru sebatas menyampaikan niat untuk menjalankan rekomendasi agar meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan bagi Setiap Orang dari Tindakan Penghilangan Paksa, seperti yang tercantum dalam dokumen Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2011-2014. Namun, kembali, ini pun sebatas pernyataan yang tidak pernah menjadi kenyataan, mengingat hingga April 2013 terlampaui, tampaknya pemerintah tidak juga memperlihatkan tanda-tanda akan meratifikasi konvensi tersebut.

(Masih) Minimnya Jaminan atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Tindak kekerasan, yang tidak sebatas fisik namun juga simbolik, serta lemahnya daya penegakan hukum dan penghormatan HAM juga berjadi dan menjadi ancaman terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pembongkaran dan penyegelan rumah ibadah masih terus terjadi dalam kurun Januari-April 2013. Misalnya, pada 21 Maret 2013, Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Setu dibongkar oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi. Sebelumnya, 7 Maret 2013, gereja tersebut disegel Pemkab Bekasi. Dalih dari pembongkaran dan penyegelan ini karena renovasi gereja tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) No. 7 Tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sebenarnya perizinan untuk perluasan gereja tersebut sudah diurus, namun kemudian dimentahkan di tingkat kepala desa. Di tengah usaha mendapatkan izin itu, Pemkab Bekasi terus didesak oleh kelompok intoleran yang mengatasnamakan masyarakat sekitar agar menggagalkan penerbitan izin pendirian gereja. Mereka bahkan mengancam akan melakukan penutupan paksa jika sampai akhir Februari 2013 Gereja HKBP Setu belum disegel. Pemkab Bekasi cenderung mengikuti kemauan dari kelompok intoleran tersebut.[14]

13 Rekomendasi DPR tersebut adalah: 1) agar Presiden membentuk pengadilan HAM adhoc; 2) agar Presiden serta segenap institusi pemerintah serta pihak-pihak terkait segera melakukan pencarian terhadap 13 orang yang oleh Komnas HMA masih dinyatakan hilang; 3) agar pemerintah merehabilitasi dan memberikan kompensasi terhadap keluarga korban yang hilang; dan 4) agar pemerintah segera meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan bagi Setiap Orang dari Tindakan Penghilangan Paksa.

14 Lihat "Robohnya Gereja Kami," http://www.tempo.co/read/news/2013/03/22/083468626/Robohnya-Gereja-Kami, diakses 13 Mei 2013; lihat juga "HKBP Setu Bekasi Dirobohkan: Ancaman Nyata Intoleransi bagi Minoritas Agama," http://www.setara-institute.org/en/content/hkbp-setu-bekasi-dirobohkan-ancaman-nyata-intoleransi-bagi-minoritas-agama, diakses 13 mei 2013.

Lainnya, pada 27 Maret 2013, Gereja Kristen Indonesia (GKI) Gembrong Pos Jatibening yang terletak di Kelurahan Jatibening Baru, Pondok Gede, Bekasi, ditutup secara resmi dan dilarang mengadakan aktivitas peribadatan lewat surat yang ditandatangani oleh Camat Pondok Gede, Chaerul Anwar. Sebelumnya, pada 24 Maret 2003, GKI Gembrong diganggu oleh sekitar 30 orang anggota FPI yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Peduli Umat dan melarang peribadatan dengan alasan GKI Gembrong belum memiliki IMB. Mereka juga mendesak pemerintah untuk menutup gereja GKI Gembrong.[15]

Kemudian, pada 23 Maret 2013, Gereja Katolik Damai, Kampung Duri, Tambora, Jakarta Barat, disegel oleh sejumlah orang. Penyegelan dilakukan saat jemaat gereja yang berjumlah sekitar 350 orang, termasuk anak-anak dan perempuan, sedang berkumpul di gereja. Segerombolan orang ini mengancam agar para jemaat tidak melakukan peribadatan.[16] Sementara pada 22 Maret 2013, di Kompleks Olahraga Dadaha Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, sebuah bangunan gereja yang belum jadi dirusak oleh sekelompok orang tak dikenal. Massa merusak penyangga pagar gereja dan mengacak-acak bahan bangunan yang ada di lokasi.[17]

Penyegelan tempat ibadah juga dialami oleh jemaat Ahmadiyah. Pada 4 April 2013, Masjid Al-Misbah di Jatibening, Pondok Gede, Kota Bekasi, disegel secara permanen oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Alasannya agar jemaat Ahmadiyah tidak beraktivitas di wilayah tersebut. Sebelumnya, pada 8 Maret 2013, masjid yang sama juga disegel oleh Pemkot setempat. Para jemaat sempat berusaha mempertahankan gerbang utama masuk ke dalam lingkungan masjid agar tidak digembok petugas, namun jumlah mereka kalah banyak. Sebelumnya lagi, pada 14 Februari 2013, Pemkot Bekasi memberikan teguran kepada para jemaat Ahmadiyah yang beribadah di Masjid Al-Misbah agar tidak melakukan aktivitas di tempat tersebut. Teguran dilakukan dengan memasang papan pengumuman bertuliskan "Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah di Kota Bekasi, Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Tahun 2008". Lainnya, pada 19 Maret 2013, Pemkab Garut menghentikan secara paksa pembangunan masjid Ahmadiyah di Kampung Cipeucang, Desa/Kecamatan Sukawening. Alasannya, karena pembangunan masjid tersebut meresahkan warga setempat.

Menurut catatan ELSAM, selama periode Januari-April 2013, terdapat setidaknya 17 peristiwa yang berimplikasi pada terjadinya kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Seperti yang sudah dipaparkan di awal. Kebanyakan kasus berupa penyegelan, penutupan, atau pembongkaran tempat ibadah, bahkan pengajian. Berdasar lokasinya, tiga peristiwa terjadi di

15 Lihat "Kelompok Intoleran Semakin Merajai Bekasi," http://www.setara-institute.org/en/content/kelompok-intoleran-semakin-merajai-bekasi, diakses 13 Mei 2013.

16 Lihat "PMKRI Kecam Penyegelan Gereja di Tambora," http://www.jurnas.com/news/85905/PMKRI_Kecam_Penyegelan_Gereja_di_Tambora/1/Nasional/Hukum, diakses 13 Mei 2013.

17 Lihat "Bangunan Gereja Dirusak Massa," http://www.tempo.co/read/news/2013/03/22/058468632/Bangunan-Gereja-Dirusak-Massa, diakses 13 Mei 2013.

Kabupaten Bekasi, Jawa Barat; lima peristiwa di Kota Bekasi, Jawa Barat; satu peristiwa di Bandung, Jawa Barat; satu peristiwa di Tasikmalaya, Jawa Barat; satu peristiwa di Kabupaten Garut, Jawa Barat; tiga di Aceh; satu di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat; satu di Kalimantan Tengah, dan satu peristiwa terjadi di Jakarta Barat. Berdasar catatan tersebut, peristiwa paling banyak terjadi di Provinsi Jawa Barat, yakni sebelas peristiwa. *(Lihat Tabel 6)*

Tabel 6. Peristiwa yang Berimplikasi pada Terjadinya Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan selama Periode Januari-April 2013

No	Tanggal	Peristiwa	Lokasi	Korban	Terduga Pelaku
1	9 Januari 2013	Polisi membubarkan kegiatan Maulid Nabi	Di Masjid Nurul Hidayah, Handel Dutoi, Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Kalimanten Tangah.	Muslim Kapuas (jamaah Masjid Nurul Hidayah) di Handel Dutoi, Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Kalimanten Tangah.	AKBP Wisnu Putera (Kapolres Kapuas, Kalimantan Tengah), Kompol Ruslan Rasyid (Wakapolres Kapuas, Kalimantean Tengah), petugas polisi dari Polres Kapuas, Kab. Kapuas, Kalimantan Tengah.
2	10 Februari 2013	Protes ormas FUI terhadap ibadah gereja di Setu, Bekasi.	Jl. MT. Haryono, Gang Wiryo, RT. 05/RW. 02, Desa Tamansari, Kec. Setu, Kab. Bekasi, Jawa Barat.	Jemaat HKBP Gereja Setu, di Bekasi.	Nanang Seno (Ketua FUI) Taman Sari, Forum Umat Islam Tamansari (FUIT), Pemda Kab. Bekasi, Benny Saputra (Camat Setu, Bekasi), Kepala Desa Setu, AKP Sumaryoto (Kapolsek Setu), Satpol PP Bekasi.
3	13 Februari 2013	Pelarangan ucapan perayaan Valentine	Di seluruh Nanggro Aceh Darussalam.	Seluruh rakyat Nanggroe Aceh Darussalam.	Tengku H. Ghazali Mohd Syam selaku Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.
4	14 Februari 2013	Penyegelan Masjid Al-Misbah milik Ahamdiyah di Jatibening, Pondok Gede.	Jl. Pangrango Terusan No. 44, Kel. Jatibening, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat.	Pengikut Ahmadiyah di Bekasi.	Rahmat Effendi (Wali Kota Bekasi), Pemkot Bekasi, Satpol PP Kota Bekasi, Gubernur Jawa Barat, Muspida Bekasi.

No	Tanggal	Peristiwa	Lokasi	Korban	Terduga Pelaku
6	28 Februari 2013	Pengumuman Fatwa MUI Aceh Selatan No. 1 Thn. 2013 Tentang Larangan Ajaran Tengku Ahmad Barmawi.	Desa Ujong Kareung, Kec. Sawang, Kab. Aceh Selatan, NAD.	Tengku Ahmad Barmawi dan pengikutnya.	Pemkab Aceh Selatan, Muspida Aceh Selatan.
7	7 Maret 2013	Pemkab Bekasi menyegel Gereja HKBP di Setu, Bekasi.	Jl. MT. Haryono, Gang Wiryo, RT. 05/RW. 02, Desa Tamansari, Kec. Setu, Kab. Bekasi, Jawa Barat.	Jemaat HKBP Gereja Setu, di Bekasi.	Pemkab Bekasi, Dikdik Jasmeda Astra (Kepala Satpol PP Kab. Bekasi), 250 petugas polisi gabungan dari Polsek Setu, Brimob, Shabara dan Polda Metro Jaya, Neneng Hasanah Yasin-Rohim Mintaredja (Bupati Bekasi).
8	8 Maret 2013	Penyegelan kedua kalinya terhadap Masjid Al-Misbah di Pondok Gede.	Jl. Pangrango Terusan No. 44, Kel. Jatibening, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat.	Pengikut Ahmadiyah di Bekasi.	Tidak teridentifikasi
9	10 Maret 2013	Pengikut Ahmadiyah merasa diintimidasi hakim dan jaksa.	Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat.	Irvan Yanur Yana, Yora Setia Pratama, RP Yanur Randi, Rahman Nusa, dan Nendar.	Sinung Hermawan (Hakim Ketua Persidangan), Jaksa, Massa FPI Bandung.
10	11 Maret 2013	Eksekusi penutupan tempat pengajian Tengku Ahmad Barmawi.	Desa Ujong Kareung, Kec. Sawang, Kab. Aceh Selatan, NAD.	Tengku Ahmad Barmawi dan pengikutnya.	Tengku Husin Yusuf (Bupati Aceh Selatan), Dandim 0107 Aceh Selatan, Kapolres Kajari Tapaktuan, Ketua MPU, Satpol PP Kab. Aceh Selatan.
11	19 Maret 2013	Penghentian secara paksa pembangunan masjid Ahmadiyah di Kampung Cipeucang.	Kampung Cipeucang, Desa/ Kecamatan Sukawening.	Tidak teridentifikasi	Pemerintah Kabupaten Garut.

No	Tanggal	Peristiwa	Lokasi	Korban	Terduga Pelaku
12	21 Maret 2013	Satpol PP menggusur Gereja HKBP di Setu, Bekasi.	Jl. MT. Haryono, Gang Wiryo, RT. 05/RW. 02, Desa Tamansari, Kec. Setu, Kab. Bekasi, Jawa Barat.	150 Jemaat HKBP Setu, Bekasi.	Pemkab Bekasi, Dikdik Jasmeda Astra (Kepala Satpol PP Kab. Bekasi), 250 petugas polisi gabungan dari Polsek Setu, Brimob, Shabara dan Polda Metro Jaya, Satpol PP Kab. Bekasi, Neneng Hasanah Yasin-Rohim Mintaredja (Bupati Bekasi).
13	22 Maret 2013	Perusakan bangunan gereja yang belum jadi.	Kompleks Olahraga Dadaha, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.	Tidak teridentifikasi	Sekelompok orang tak dikenal.
14	23 Maret 2013	Penyegelan Gereja Katolik Damai.	Gereja Katolik Damai, Kampung Duri, Tambora, Jakarta Barat.	350 orang jemaat Gereja Katolik Damai.	Segerombolan orang dengan identitas tidak jelas.
15	24 Maret 2013	Pelarangan peribadatan terhadap jemaat GKI Gembrong.	GKI Gembrong Pos Jatibening, Kelurahan Jatibening Baru, Pondok Gede, Bekasi.	Jemaat GKI Gembrong.	30 orang anggota FPI yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Peduli Umat.
16	27 Maret 2013	Penutupan GKI Gembrong dan pelarangan peribatan di GKI Gembrong.	GKI Gembrong Pos Jatibening, Kelurahan Jatibening Baru, Pondok Gede, Bekasi.	Jemaat GKI Gembrong.	Camat Chaerul Anwar, Pemkot Bekasi, FKUB Bekasi.
17	4 April 2013	Penyegelan secara permanen Masjid Al-Misbah di Pondok Gede.	Jl. Pangrango Terusan No. 44, Kel. Jatibening, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat.	Pengikut Ahmadiyah di Bekasi.	Pemerintah Kota Bekasi.

Dalam kebanyakan peristiwa dan kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di atas, negara *cq* pemerintah tidak sekadar melakukan pembiaran, namun juga bertindak aktif dengan mengikuti permintaan kelompok-kelompok intoleran untuk melakukan penyegelan dan penutupan tempat ibadah penganut keyakinan lain. Ketiadaan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan pelanggaran atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri sering dijadikan dalih untuk melakukan penyegelan dan penutupan tempat ibadah. Ditambah lagi, polisi juga tak segan malah mengkriminalkan pihak yang dipersoalkan oleh kelompok intoleran tersebut. Misalnya Pendeta Palti Hatuguan Panjaitan dari Gereja HKBP Filadelfia yang dijadikan tersangka pada awal Maret 2013 karena dituduh melakukan penganiayaan terhadap Abdul Aziz dan perbuatan tidak menyenangkan pada 24 Desember 2012 lalu, saat jemaat HKBP Filadelfia hendak merayakan Natal di gereja tersebut.

Legislasi yang Mengancam HAM

Selama periode Januari-April 2013, setidaknya ada dua RUU yang dibahas di DPR dan dinilai berpotensi mengancam HAM, yakni Rencana Undang-Undang tentang Organisasi Masyarakat (RUU Ormas) dan Rencana Undang-Undang tentang Keamanan Nasional (RUU Kamnas). Pembahasan RUU Ormas sebenarnya sudah berlangsung sejak dibuatnya RUU tersebut oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR pada tahun 2010. Kemunculan RUU Ormas ini disebut untuk mengatasi dan mengatur Ormas yang sering melakukan kekerasan serta Ormas yang mendapatkan dukungan finansial dari negara-negara asing dan mewakili kepentingan mereka.

Secara substansi, RUU Ormas ternyata mengandung beberapa masalah. *Pertama*, dasar pemikiran RUU Ormas sebagai instrumen pencegah kekerasan hingga upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Ormas sudah dijawab oleh berbagai peraturan seperti KUHP/ KUHPerdata, UU Yayasan, UU Keterbukaan Informasi Publik, UU Tindak Pidana Korupsi, UU Pencucian Uang, hingga UU Anti Terorisme dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. *Kedua*, definisi Ormas dalam Pasal 1 yang serba mencakup termasuk juga organisasi yang bersifat sosial, asosiasi, perkumpulan, pengajian, paguyuban keluarga, yayasan, panti asuhan, dan sebagainya. Dampaknya, RUU ormas akan berbenturan dengan definisi dan ruang lingkup badan hukum lain, karena sudah ada UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan *Staadsbald* 1870-64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum.

Sementara pasal 4 RUU Ormas malah mengecualikan organisasi sayap politik, padahal aturan hukum yang mengatur mereka jauh dari memadai. Pasal 12 ayat (4) juga menempatkan ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum perkumpulan dalam Peraturan Pemerintah (PP), yang jelas-jelas mengacaukan sistem hukum dan mengganggu independensi sistem peradilan dalam menentukan keabsahan suatu perikatan termasuk di dalamnya badan hukum. Tidak hanya itu, RUU Ormas juga memandatkan pencabutan *Staatsblad* 1870-64 yang akan menimbulkan

kekosongan hukum bagi badan hukum Perkumpulan (Pasal 54 huruf b).

Ketiga, pasal 10 menyatakan Ormas dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Padahal badan hukum organisasi telah diatur dalam UU tersendiri. Pasal ini justru menyempitkan amanat UUD 1945 tentang kemerdekaan berserikat dan berorganisasi hanya menjadi "Ormas". *Keempat*, pasal 62 ayat 7 memuat ancaman pembekuan dan pembubaran yang represif tanpa mensyaratkan proses pengadilan yang adil dan berimbang. Pasal itu menyatakan bahwa "Dalam hal peringatan tertulis kedua dan/atau peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat 5 tidak dipatuhi, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi penghentian sementara kegiatan."

Kelima, Ormas tidak berbadan hukum harus mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Pemerintah (Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota) agar bisa menjalankan aktivitasnya. Ormas akan dilarang melakukan kegiatan apabila tidak memiliki SKT. Sementara untuk mendapatkan selembar SKT, Ormas harus memenuhi persyaratan administrasi seperti memiliki AD/ART, dan sebagainya. Persyaratan administrasi ini akan menjadi instrumen penghambat kemerdekaan berserikat dan berkumpul.

Keenam, RUU Ormas memuat serangkaian larangan terhadap Ormas yang berpeluang disalahgunakan sesuai selera penguasa. Ada larangan terhadap Ormas untuk melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UUD 1945, dan yang membahayakan keutuhan serta keselamatan NKRI, hingga dilarang menerima sumbangan berupa uang, barang maupun jasa dari pihak manapun tanpa mencantumkan identitas yang jelas. Ormas juga dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras dan golongan; melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang diakui di Indonesia; melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan NKRI. Kemudian, Ormas juga dilarang melakukan kegiatan apabila tidak memiliki surat pengesahan badan hukum atau tidak terdaftar pada pemerintah.

Ketujuh, kekuasaan menjatuhkan sanksi berada di tangan pemerintah (atau pemerintah daerah), mulai dari sanksi administratif berupa teguran, penghentian bantuan atau hibah, hingga sanksi pembekuan (penghentian kegiatan) dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, pencabutan surat keterangan terdaftar (SKT), dan pencabutan pengesahan badan hukum. Peradilan baru dilibatkan oleh pemerintah (atau pemerintah daerah) pada saat menjatuhkan sanksi pembubaran Ormas berbadan hukum. Ancaman sanksi ini jelas merupakan instrumen rezim otoriter untuk merepresi pertumbuhan organisasi masyarakat sipil sebagai *counter-balance* pemerintah. Di sini, Ormas yang menjadi sasaran pengawasan dan kontrol dari negara cq pemerintah, bukan malah sebaliknya.

Adapun RUU Kamnas juga mengandung masalah. *Pertama*, RUU ini memberikan peluang kepada Presiden untuk mengerahkan militer tanpa persetujuan DPR dalam kondisi tertib sipil untuk menghadapi ancaman bersenjata (Pasal 30 RUU Kamnas). Hal ini bertentangan dengan

Pasal 7 ayat (3) jo penjelasan Pasal 5 UU tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menegaskan bahwa pengerahan kekuatan TNI harus mendapatkan pertimbangan dari Parlemen. Dalam keadaan tertib sipil, yang seharusnya dikedepankan adalah polisi. Celakanya, RUU Kamnas terkesan malah mengabaikan keterlibatan polisi dalam sektor keamanan dan mengandalkan TNI serta Badan Intelijen Negara (BIN). Pasal 20 dan 28 RUU ini tak mengikutsertakan polisi sebagai unsur keamanan nasional di level provinsi.

Kedua, RUU ini memasukkan ideologi dalam definisinya tentang ancaman. Pasal 1 ayat (2) RUU Kamnas menyebutkan, "Ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan." Dimasukkannya ideologi dalam definisi ancaman tentu dapat mengganggu kehidupan berpolitik secara demokratis.

Ketiga, RUU ini juga dapat disalahgunakan oleh penguasa untuk menghadapi kelompok-kelompok kritis karena adanya kekaburan definisi dan batasan terhadap istilah-istilah penting, seperti keamanan nasional dan ancaman. Atas nama ancaman keamanan nasional dengan kategori "menghancurkan nilai moral dan etika bangsa" serta "ancaman lain-lain" (Penjelasan pasal 17), misalnya, negara bisa membungkam kelompok-kelompok sosial yang kritis terhadap kekuasaan.

Keempat, RUU ini memberikan kewenangan yang sangat luas kepada Dewan Keamanan Nasional (DKN), mulai dari merumuskan ketetapan hingga pada pengendalian keamanan. Dengan fungsi itu, DKN tak ubahnya dengan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) yang juga memiliki fungsi pengendalian keamanan pada masa Orde Baru. DKN seharusnya hanya menjadi semacam Dewan Penasehat (*advisory council*) untuk Presiden. *Kelima*, sebagian besar substansi RUU Kamnas sebenarnya telah diatur dalam UU lain, sehingga seringkali substansi RUU Kamnas bersifat mengulang, bahkan tidak menutup kemungkinan bila ada yang bertentangan dengan UU yang ada.

Selain kedua RUU tersebut, pada 28 Januari 2013 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menandatangani Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2013 tentang Peningkatan Efektivitas Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri. Alasan dari dikeluarkannya Inpres ini adalah karena maraknya konflik komunal dan aksi terrorisme yang terjadi di Indonesia. Inpres itu membuka peluang bagi campur tangan militer dalam kehidupan masyarakat sipil.

Selain itu, pada periode ini juga muncul rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berpotensi melanggar kebebasan berekspresi, yakni rencana revisi PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru. Pasal 44 ayat (3) di draft revisi PP ini menyatakan bahwa organisasi guru harus memenuhi syarat kepengurusan yang tersebar di seluruh

provinsi dan minimal di 75% dari kabupaten/kota di setiap propinsi. Begitu pula, keanggotaan harus minimal 25% dari jumlah guru di kabupaten/kota. Lalu, organisasi ini juga harus memiliki kode etik dan dewan pusat kehormatan guru hingga tingkat kabupaten/kota. Menurut sejumlah organisasi profesi guru, aturan ini akan mengancam kebebasan berserikat dan berekspresi bagi organisasi guru, karena hanya Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang bisa memenuhi berbagai persyaratan tersebut.

Hukuman Mati yang Mengancam Hak Hidup

Selama hukuman mati masih diberlakukan dan diterapkan, ancaman pelanggaran terhadap hak atas hidup berpotensi untuk terus terjadi. Seperti yang pernah diumumkan Kejaksaan Agung pada akhir Desember 2012 lalu, rencananya eksekusi terhadap 10 orang terpidana hukuman mati akan dilakukan di tahun 2013 ini. Menurut Jaksa Agung Muda Pidana Umum Mahfud Manan, terdapat 113 terpidana mati hingga tahun 2012. Sebanyak 60 orang terpidana mati karena kasus pembunuhan, 51 orang karena kasus narkotika, dan 2 orang karena kasus terorisme. Sehubungan dengan rencana eksekusi ini, Kejaksaan Agung menolak memberitahukan nama-nama terpidana yang akan dieksekusi.[18]

Rencana eksekusi para terpidana mati ini mengejutkan, mengingat pemerintah sebelumnya cenderung terkesan hendak menghapus hukuman mati secara bertahap, dengan merumuskan pengaturan tentang hukuman mati yang dapat ditinjau ulang dan diganti hukuman seumur hidup. Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) tahun 2012, memang masih ada aturan tentang hukuman mati, namun bersifat khusus dan sebagai alternatif.[19]

RUU KUHP merumuskan bahwa hukuman mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 tahun berdasarkan syarat-syarat tertentu,[20] dan jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan eksekusi tidak dilaksanakan selama 10 tahun yang bukan karena terpidana melarikan diri, maka hukuman dapat diubah menjadi seumur hidup.[21] Rumusan RUU KUHP ini menunjukkan adanya kemajuan dalam hal pandangan terhadap hukuman mati, di mana memberikan kesempatan kepada terpidana mati untuk melakukan perbaikan. Namun, di sisi lain masih ada catatan bahwa RUU KUHP ini juga masih memuat pelbagai kategori perbuatan pidana yang dapat diancam dengan hukuman mati.[22] Ini menimbulkan kesangsian bahwa hukuman mati

18 Kompas.com., "2013, Kejagung Targetkan Eksekusi 10 Terpidana Mati", 26 Desember 2012. Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2012/12/26/21225944/2013.Kejagung.Targetkan.Eksekusi.10.Terpidana.Mati

19 Lihat Buku I RUU KUHP. Pasal 66 RUU KUHP.

20 Pasal 89RUU KUHP.

21 Pasal 90 RUU KUHP.

22 Terdapat 11 kategori perbuatan pidana yang diancam dalam hukuman mati dalam RUU KUHP. Lihat Buku II

akan diterapkan secara khusus.

Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk secara bertahap menghapuskan hukuman mati. Kewajiban ini merupakan implikasi dari komitmen pemerintah melakukan ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil-Politik pada tahun 2005.[23] Pasal 2 Kovenan Hak Sipil-Politik ini jelas menyatakan bahwa setiap negara pihak dari Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan, dan berjanji melakukan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan proses konstitusinya dan dengan ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini untuk menetapkan ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lain yang diperlukan untuk memberlakukan hak-hak yang diakui dalam Kovenan tersebut. Pasal 6 Kovenan menyebut, di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan serta Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida.[24] Setiap orang yang telah dijatuhi hukuman mati berhak untuk memohon pengampunan atau penggantian hukuman. Amnesti, pengampunan, atau penggantian hukuman dapat diberikan dalam semua kasus.[25] Pemerintah Indonesia sebagai negara pihak dalam Kovenan Hak Sipil-Politik sudah seharusnya melakukan langkah-langkah demi menghapus hukuman mati.

Keinginan Indonesia untuk menghapus hukuman mati juga disampaikan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa pada 2012 lalu. Pandangan Marty cenderung sejalan dengan pendekatan HAM dan kecenderungan global tentang penghapusan hukuman mati. *Pertama*, sudah140 negara anggota PBB menandatangani moratorium penghapusan hukuman mati. Ada 97 negara dari 140 negara anggota PBB telah menghapuskan hukuman mati. Negara-negara yang lain masih melakukan hukuman mati namun dengan pelbagai pertimbangan, di antaranya mengelompokkan terdakwa hukuman mati dalam kategori jenis kejahatan khusus. *Kedua*, terdapat peningkatan yang tajam dari kebijakan negara-negara di dunia untuk menghapus hukuman mati karena tidak sesuai dengan HAM. Sebagai bagian dari masyarakat internasional, sudah seharusnya Indonesia segera mengambil kebijakan itu. Menurut Marty, masyarakat Indonesia sudah paham atas konsekuensi pemahaman penegakan HAM yang mengharuskan penghapusan hukuman mati, dan penghapusan hukuman mati yang akan ditempuh pemerintah Indonesia telah sesuai dengan arus perkembangan zaman yang mengedepankan nilai-nilai humanis.[26]

RUU KUHP tentang Kejahatan.

23 Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan the International Covenant on Civil and Political Rights.

24 Pasal 6 ayat (2) ICCPR.

25 Pasal 6 ayat (4) ICCPR.

26 Dalam Konferensi pers rapat paripurna tingkat Menteri di Kemenkopolhukam tahun lalu. Merdeka.com., "Menlu Marty: Tren masyarakat internasional hapus hukuman mati", 16 Oktober 2012. Sumber: http://www.merdeka.com/peristiwa/menlu-marty-tren-masyarakat-internasional-hapus-hukuman-mati.html

Namun keinginan untuk menghapus hukuman mati ini tampaknya tidak sejalan dengan rencana eksekusi yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung, dan juga pandangan dari badan-badan peradilan misalnya Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Pada April 2013, MA, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur, menyatakan bahwa hukuman mati diterapkan dalam perang terhadap kejahatan narkoba dengan mendasarkan pada alasan-alasan di luar hukum, yakni mencegah bangsa Indonesia ke titik nadir dekadensi moral.[27] Sementara sebelumnya Ketua MA Hatta Ali menyebut adanya pandangan hakim MA yang berbeda tentang hukuman mati dan menjelaskan berbagai kesukaran hakim dalam menjatuhkan hukuman mati karena banyaknya pertimbangan. Hatta Ali sendiri menegaskan bahwa dalam menjatuhkan hukuman mati hakim harus benar-benar selektif, mengingat tidak semua terdakwa kasus berat bisa dijatuhi hukuman mati.[28] Menurutnya, penerapan hukuman mati terutama sebatas berkaitan dengan tindak pidana khusus dan harus memenuhi syarat-syarat yang ketat.[29] Pernyatan perang terhadap narkoba ini yang melandasi mengapa pada empat bulan pertama tahun 2013 ini hukuman mati seolah 'diobral' oleh MA.

Sementara MK masih memandang hukuman mati adalah konstitusional. Setidaknya ada 3 permohonan peninjauan kembali yang terhubungan dengan persoalan hukuman mati ke MK, namun semuanya ditolak. Permohonan tersebut di antaranya terhadap pasal 80 ayat 1 huruf a, pasal 80 ayat 2 huruf a, pasal 80 ayat 3 huruf a, pasal 81 ayat 3 huruf a, pasal 82 ayat 1 huruf a, pasal 82 ayat 2 huruf a, dan pasal 82 ayat 3 huruf a UU No 22 tahun 1997 tentang Narkotika,[30] pasal 365 ayat (4) tentang pencurian dengan kekerasan,[31]dan UU/PNPS tahun 1964 tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati.[32] Argumen MK dalam menolak adalah sehubungan kesesuaian dengan pasal 6 Kovenan Hak Sipil-Politik, khususnya dalam menentukan perbuatan pidana apa saja yang merupakan "tindak pidana serius".

Terhadap permohonan pengujian pertama (pasal 80 ayat 1 huruf a, pasal 80 ayat 2 huruf a, pasal 80 ayat 3 huruf a, pasal 81 ayat 3 huruf a, pasal 82 ayat 1 huruf a, pasal 82 ayat 2 huruf a, dan pasal 82 ayat 3 huruf a UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika), yang mengatur tentang ancaman

27 Berita9.com., "MA Maklumatkan Perang Terhadap Narkoba", April 20, 2013. Sumber: http://berita9.com/2013/04/20/ma-maklumatkan-perang-terhadap-narkoba/

28 Merdeka.com., "Ketua MA curhat sulitnya jatuhi hukuman mati", 16 Maret 2013. Sumber: http://www.merdeka.com/peristiwa/ketua-ma-curhat-sulitnya-jatuhi-hukuman-mati.html

29 Hukumonline.com., "MA Minta Vonis Mati Tak Diobral", Senin, 18 Maret 2013. Sumber: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt514646257bc73/ma-minta-vonis-mati-tak-diobral

30 Pemohon adalah lima orang terpidana mati kasus narkotika yaitu Edith Yunita Sianturi dan Rani Andriani yang Warga Negara Indonesia (WNI), serta tiga warga negara Australia, Myuran Sukumaran, Andrew Chan, dan Scott Anthony Rush.

31 Diajukan oleh dua orang terpidana mati kasus pencurian dengan kekerasan, Raja Syahrial alias Herman alias Wak Ancap dan Raja Fadli alias Deli.

32 Permohonan diajukan oleh tiga terpidana mati pelaku bom Bali I yaitu Amrozi, Ali Ghufron alias Mukhlas dan Abdul Azis alias Imam Samudra.

hukuman mati bagi produsen dan pengedar narkotika secara terorganisir, MK menolak mengabulkan pemohonan. MK menyatakan hukuman mati bagi para produsen dan pengedar narkotika tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh UUD 1945, karena konstitusi Indonesia tidak menganut azas kemutlakan HAM. MK menyatakan Indonesia tidak melanggar perjanjian internasional apa pun, termasuk Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang menganjurkan penghapusan hukuman mati, dengan mendasarkan pada argumen bahwa pasal 6 ayat (2) Kovenan tersebut membolehkan masih diberlakukannya hukuman mati bagi negara peserta, khususnya untuk kejahatan yang paling serius. Alasan lainnya, Indonesia memiliki kewajiban untuk mematuhi konvensi internasional tentang narkotika dan psikotropika yang juga telah diratifikasi dalam bentuk UU Narkotika, di mana konvensi tersebut mengamanatkan kepada negara pesertanya agar memaksimalkan penegakan hukum secara efektif terhadap pelaku kejahatan narkotika untuk mencegah serta memberantas kejahatan-kejahatan narkotika yang dinilai sebagai kejahatan sangat serius, terlebih lagi yang melibatkan jaringan internasional. MK menegaskan bahwa penerapan pidana mati dalam UU Narkotika bukan saja tidak bertentangan UUD 1945, tetapi justru dibenarkan oleh konvensi internasional.

Terhadap pasal 365 ayat (4), MK dalam pertimbangannya menyatakan bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian sudah termasuk kejahatan yang serius. Sehingga sanksi pidana yang tercantum dalam pasal dimaksud telah sesuai. Namun MK menyatakan ancaman pidana berupa hukuman mati merupakan alternatif karena ancaman pidana mati terhadap kejahatan pencurian dengan kekerasan tersebut bukan merupakan satu-satunya ancaman pidana. Namun hanya sebagai salah satu dari dua alternatif lainnya, yaitu ancaman pidana seumur hidup dan/atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun.[33] Dengan putusan ini, MK kembali memberikan penilaian mengenai apa yang dimaksud dari kejahatan serius, yang tentunya masih dapat diperdebatkan.

Sementara terhadap pengujian UU/PNPS tahun 1964 tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati, MK juga menolak.[34] Pemohon menganggap pelaksanaan eksekusi pidana mati dengan cara ditembak mati seperti yang selama ini diterapkan di Indonesia tidak manusiawi dan telah melanggar hak konstitutional untuk tidak disiksa. MK menyatakan menolak permohonan dan menetapkan cara eksekusi terpidana mati dengan ditembak seperti yang sekarang ini berlaku.[35]

Dari berbagai pertimbangan tentang hukuman mati ini, terlihat para hakim MK masih setuju hukuman mati. Sementara salah satu mantan hakim MK, Laica Marzuki, justru menyatakan

33 Merdeka.com., "MK Pertahankan Pasal Hukuman Mati dalam KUHP". Sumber: http://www.merdeka.com/peristiwa/mk-pertahankan-pasal-hukuman-mati-dalam-kuhp.html

34 Permohonan diajukan oleh tiga terpidana mati pelaku bom Bali I yaitu Amrozi, Ali Ghufron alias Mukhlas dan Abdul Azis alias Imam Samudra.

35 Indosiar.com., "MK Putuskan Cara Hukuman Mati", Sumber: http://www.indosiar.com/fokus/mk-putuskan-cara-hukuman-mati_76305.html

sebaliknya. Menurutnya, hukuman mati dalam KUHP dan undang-undang lainnya tidak sesuai dengan amanat UUD 1945, dan oleh karena itu inkonstitusional. Laica Marzuki memberikan sejumlah alasan, yakni *pertama,* hukuman mati selain tidak sesuai dengan konstitusi juga melanggar takdir manusia sebab hidup adalah karunia yang tidak boleh dicabut oleh siapa pun, termasuk algojo yang berlindung di balik konstitusi. *Kedua,* pencegahan kejahatan melalui hukuman mati tidak efektif sebab pencegahan kejahatan selayaknya dengan upaya pendidikan, bukan menghukum mati seseorang. *Ketiga*, hukuman mati tidak dapat dipulihkan tatkala seorang terdakwa kelak ternyata tidak bersalah, namun telah dieksekusi. Laica Marzuki menyatakan selayaknya hukuman mati digantikan dengan hukuman seumur hidup sebab hukuman seumur hidup masih memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk bertobat. Selain itu, hukuman seumur hidup tidak melanggar HAM dan efek jera dari hukuman tersebut tetap ada.[36]

Maraknya berbagai tindak kejahatan di Indonesia, khususnya kejahatan korupsi, terorisme, dan kejahatan dengan kekerasan menjadikan upaya penghapusan hukuman mati di Indonesia semakin sulit. Maraknya pelbagai kejahatan tersebut memicu pelbagai kalangan justru mendesakkan perlunya hukuman mati bagi para pelaku kejahatan, termasuk desakan agar pemerintah melakukan eksekusi segera terhadap para terpidana mati yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berbagai kalangan termasuk ormas[37] maupun politisi cenderung terus mendorong pemberlakukan hukuman mati.[38] Mereka masih mempercayai bahwa hukuman mati diperlukan karena akan menimbulkan efek jera. Perbuatan-perbuatan yang dianggap pantas untuk dihukum mati di antaranya perbuatan yang berhubungan dengan kejahatan korupsi, terorisme, dan narkoba (untuk para bandar). Institusi peradilan juga menjadi sasaran kritik atas lemahnya penghukuman dan mendorong pemberlakukan hukuman mati terhadap berbagai kejahatan tersebut.

Selama Periode Januari-April 2013, pengadilan seperti berlomba-lomba dalam menjatuhkan hukuman mati, khususnya MA. Nyaris setiap bulan terdapat penjatuhan vonis hukuman mati baik di tingkat pengadilan negeri, tingkat banding, maupun kasasi. Bahkan dalam sejumlah vonis, pengadilan memutus perkara dengan hukuman yang lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Dalam konteks hukuman mati, jaksa yang menuntut hukuman seumur hidup justru oleh hakim

36 Waspada.co.id., "Mantan hakim MK: Hukuman mati langgar konstitusi", 10 October 2012. Sumber: http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=263494:mantan-hakim-mk-hukuman-mati-langgar-konstitusi&catid=59:kriminal-a-hukum&Itemid=91

37 *Lihat* http://news.okezone.com/read/2012/09/16/337/690657/nu-dukung-hukuman-mati-untuk-koruptor, http://www.merdeka.com/peristiwa/ketua-dpr-sepakat-koruptor-dihukum-mati.html,

38 *Lihat* http://www.antaranews.com/berita/334142/mui-lebak-dukung-rekomendasi-hukuman-mati-koruptor, http://regional.kompasiana.com/2012/12/23/adang-daradjatun-setuju-hukuman-mati-untuk-bandar-narkoba-dan-koruptor-519182.html,http://nasional.news.viva.co.id/news/read/352286-pkb-setuju-koruptor-dihukum-mati, http://www.merdeka.com/politik/politikus-pks-hukuman-mati-koruptor-harus-pilih-pilih.html, http://www.merdeka.com/peristiwa/dukung-nu-ruhut-setuju-hukuman-mati-koruptor.html, http://www.dw.de/yusril-ihza-mahendra-saya-yang-memerintahkan-eksekusi-mati/a-16545568

diputus dengan hukuman mati. Berbeda dengan tahun 2012, di mana MA banyak memberikan keringanan hukum terhadap para terpidana hukuman mati.[39]

Pada 8 Januari 2013, MA menjatuhkan vonis mati bagi Kapten alias Syarifuddin.[40] MA mengubah vonis 20 tahun penjara yang dijatuhkan Pengadilan Negeri (PN) Cilacap dan Pengadilan Tinggi (PT) Semarang menjadi vonis mati.[41] Pada 22 Januari 2013, Lindsay June Sandiford, warga negara Inggris yang didakwa menyelundupkan kokain dijatuhi pidana mati oleh Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Sebelumnya, Lindsay dituntut oleh jaksa dengan hukuman15 tahun penjara namun kemudian hakim memutuskan hukuman mati.[42] Pada April 2013, Lindsay June Sandiford mengajukan banding, namun ditolak oleh hakim Pengadilan Tinggi Bali yang memutuskan bahwa vonis Pengadilan Negeri telah akurat dan benar.[43]

Pada Februari 2013, Zan Umar Alatas alias Fauzan bin Husin (33) divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Palembang. Fauzan, terdakwa kasus pembunuhan dua anak kecil, terbukti melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa yang meminta hukuman pidana penjara seumur hidup.[44] Berbeda dengan Lindsay, pada 16 April 2013 Pengadilan Tinggi Palembang menurunkan hukuman mati menjadi pidana penjara seumur hidup terhadap Zan Umar Alatas. Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat bahwa vonis mati terhadap terdakwa masih menjadi pro dan kontra di Indonesia dan vonis yang diberikan oleh majelis hakim di PN Palembang tidak sesuai dengan hati nurani.[45]

Pada 12 Februari 2013, MA menolak kasasi dan menguatkan hukuman mati terhadap warga negara Iran, Akbar Chahar Karzei alias Mohammad Baluch, dalam kasus kepemilikan 60 kg narkotika jenis sabu. Sebelumnya, pada 29 Agustus 2012, majelis hakim PN Cibadak menghukum Akbar dengan vonis mati dan kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung.[46] Demikian

---

39 *Lihat* Surabayapost.co.id., "Enam Terdakwa Narkoba Kelas Kakap 'Didiskon' MA", 09/10/2012. Sumber: http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=b07da89169e18064e0b508163c3125c1&jenis=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b

40 *Lihat* http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/05/21/157749/Mahkamah-Agung-Hukum-Mati-Gareth

41 *Lihat* Detik.com., "Triwulan Terakhir, MA Jatuhkan 4 Vonis Mati Atas Gembong Narkoba", 09/03/2013. Sumber: http://news.detik.com/read/2013/03/09/112431/2190227/10/3/tri-wulan-terakhir-ma-jatuhkan-4-vonis-mati-atas-gembong-narkoba#bigpic

42 *Lihat* Merdeka.com., "Pengadilan Denpasar vonis mati ratu kokain Lindsay June", 22 Januari 2013. Sumber: http://www.merdeka.com/foto/peristiwa/pengadilan-denpasar-vonis-mati-ratu-kokain-lindsay-june.html

43 *Lihat* Dw.de., "Indonesia: Pengadilan Bali Tolak Banding Hukuman Mati Warga Inggris" Sumber: http://www.dw.de/pengadilan-bali-tolak-banding-hukuman-mati-warga-inggris/a-16729617

44 *Lihat* www.jppn.com., "Pembunuh Dua Bersaudara Divonis mati" 8 Februari 2013. Sumber: http://www.jpnn.com/read/2013/02/08/157534/Pembunuh-Dua-Bersaudara-Divonis-Mati-

45 *Lihat* Sumateraexpress.co.id., "Vonis PT Ringankan Fauzan". Sumber: http://www.sumeks.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=11075:vonis-pt-ringankan-fauzan&catid=47:kecamatan&Itemid=77

46 *Lihat* Atjehpost.com., "MA kuatkan vonis hukuman mati warga Iran pemilik 60kg Sabu", sumber: http://atjehpost.

juga dengan pengadilan militer. Pada 24 April 2013, Pengadilan Militer II-09 Bandung menghukum pidana mati terdakwa kasus pembunuhan ibu dan anak, yakni Prada Mart Azzanul Ikhwan (23), anggota TNI dari kesatuan Yonif 303/13/1 Komando Strategi Angkatan Darat (Kostrad). Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan primer dan dakwaan kedua, yaitu pasal 340 KUHP dan pasal 80 Ayat 3 *juncto* pasal 1 butir 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.[47]

Sementara MA juga terlihat gencar memberikan dan menguatkan putusan hukuman mati. Awal April 2013, MA menguatkan vonis mati terhadap Baekuni alias Babe, terpidana pembunuhan disertai mutilasi terhadap 14 anak. Sebelumnya, pada 6 Oktober 2010, PN Jakarta Timur menjatuhkan vonis penjara seumur, namun pada 13 Desember 2010 vonis ini diperberat menjadi hukuman mati oleh Pengadilan Tinggi Jakarta.[48] Masih di bulan April, MA menolak kasasi dan menguatkan vonis hukuman mati terhadap Enrizal alias Buyung (45), kurir sindikat jaringan internasional pembawa 3.526 kilogram ganja. Sebelumnya PN Kalianda, Lampung Selatan, menyatakan Enrizal divonis mati karena melanggar pasal 115 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009.[49] MA juga menjatuhkan vonis mati pada April 2013 kepada warga Malaysia Kweh Teik Choon atas kepemilikan 358 ribu butir pil ekstasi dan 48,5 kg sabu-sabu. Sebelumnya, Kweh hanya divonis 12 tahun penjara ditingkat banding.[50] Pada 30 April 2013, Rahmat Awafi diputus hukuman mati oleh MA karena dianggap terbukti melakukan pembunuhan terhadap seorang ibu dan anaknya dengan cara mutilasi dan dimasukkan ke dalam koper di daerah Koja. Vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa yang hanya menuntut Rahmat dijatuhi pidana maksimal seumur hidup. Sebelumnya, Di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan PT Jakarta, Rahmat divonis 15 tahun penjara.[51]

Sementara sehubungan dengan pelaksanaan hukuman mati, pada 14 Maret 2013 Kejaksaan Agung melakukan eksekusi mati terhadap Adami Wilson alias Adam alias Abu (42), warga negara

---

com/read/2013/02/14/39843/24/8/MA-kuatkan-vonis-hukuman-mati-warga-Iran-pemilik-60kg-sabulihat juga http://news.detik.com/read/2013/03/09/112431/2190227/10/2/tri-wulan-terakhir-ma-jatuhkan-4-vonis-mati-atas-gembong-narkoba

47 *Lihat* Kompas.com.," Divonis Mati, TNI Pembunuh Wanita Hamil Pikir-pikir", 24 April 2013. Sumber: http://regional.kompas.com/read/2013/04/24/20583021/Dihukum.Mati..TNI.Pembunuh.Wanita.Hamil.Pikirpikir

48 *Lihat* Detik.com., "MA Tetap Vonis Mati Babse Pembunuh Kejam yang memutilasi 14 Anal", 2 April 2013. Sumber: http://news.detik.com/read/2013/05/02/160121/2236507/10/ma-tetap-vonis-mati-babe-pembunuh-kejam-yang-memutilasi-14-anak

49 *Lihat* Radarlampung.co.id.," MA Kuatkan Vonis Mati", 26 April 2013. Sumber: http://www.radarlampung.co.id/read/berita-utama/58406-ma-kuatkan-vonis-mati

50 *Lihat* http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/05/21/157749/Mahkamah-Agung-Hukum-Mati-Gareth

51 *Lihat* Suaramerdeka.com "Mahkamah Agung Vonis Mati Rahmat Awafi", 02 Mei 2013. Sumber: http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/ 05/02/ 155333/Mahkamah-Agung-Vonis-Mati-Rahmat-Awafi

Malawi. Eksekusi ini dilakukan di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara.[52] Adami Wilson dieksekusi setelah menjalani pidana 10 tahun. Setelah eksekusi ini Kejaksaan Agung kembali menyatakan akan mengeksekusi sejumlah terpidana hukuman mati lainnya, dan lagi-lagi tanpa memberikan informasi tentang siapa saja yang akan dieksekusi.[53]

Masih kukuhnya pandangan mengenai perlunya hukuman mati diterapkan dan berlangsungnya eksekusi terpidana mati, seperti yang telah disampaikan di atas, menimbulkan keraguan akan komitmen pemerintahan SBY untuk menghapus hukuman mati secara bertahap.[54] Munculnya kembali eksekusi terhadap terpidana mati hingga April 2013 ini bahkan mengukuhkan bahwa Presiden SBY merupakan kepala pemerintahan di masa reformasi yang tertinggi dalam melakukan eksekusi terhadap terpidana mati, dengan total terpidana mati yang dieksekusi sebanyak 17 orang.[55]

Kemelut di Komnas HAM

Dalam periode Januari-April 2013 ini, efektifitas usaha pemajuan HAM juga terancam mengalami pelemahan daya di antaranya akibat kemelut yang melanda Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dalam Sidang Paripurna Komnas HAM pada 8-9 Januari 2013, muncul keputusan perubahan Tata Tertib (Tatib) terkait masa kerja pimpinan Komnas HAM. Masa kerja pimpinan diputuskan berubah dari 2,5 tahun menjadi 1 tahun. Dari 13 komisioner Komnas HAM, 4 orang menolak keputusan itu. Mereka adalah Ketua Komnas HAM Otto Syamsuddin Ishak, Wakil Ketua Sandra Moniaga, serta komisioner M. Nurkhoiron dan Roichatul Aswidah. Konflik internal Komnas HAM ini pun berujung pada mundurnya pimpinan Komnas HAM, sehingga terjadi kekosongan kepemimpinan saat itu. Yang memprihatinkan, perubahan Tatib ini cenderung didorong oleh isu fasilitas, seperti mobil dinas, apartemen, asuransi, dan tiket pesawat.

Banyak pihak bereaksi terhadap kejadian ini. Para korban pelanggaran HAM, staf Komnas HAM, mantan anggota Komnas HAM, LSM-LSM, DPR dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) serta elemen masyarakat lainnya mendesak agar Komnas HAM menganulir

52 *Lihat* Kompas.com., "Kejaksaan Eksekusi Mati Terpidana Narkotika Adam Wilson", 15 Maret 2013. Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2013/03/15/16344844/Kejaksaan.Eksekusi.Mati.Terpidana.Narkotika.Adam.Wilson

53 Sebagai catatan, pada bulan Mei 2013 (saat laporan ini ditulis), Kejaksaan Agung kembali melakukan eksekusi terhadap Suradi, Jurit dan Ibrahim, di Nusa Kambangan. Suryadi dieksekusi mati setelah 20 tahunan menghuni penjara. Sedangkan Jurit dan Ibrahim ditembak regu tembak setelah 15 tahunan dibui.

54 Eksekusi terpidana mati terjadi pada tahun 2008. Pada 2008 10 orang yang dieksekusi mati. Padahal, pada 2004 hanya 3 yang dieksekusi mati, 2005 ada 2 orang, 2006 ada 3 orang, dan 2007 ada 1 orang.

55 Jika ditambah dengan eksekusi terhadap 3 terpidana mati yang dieksekusi pada Bulan Mei 2013, total hingga Mei 2013, Pemerintah Presiden SBY telah melakukan eksekusi sebanyak 20 orang.

perubahan Tatib itu. Namun, kesembilan komisioner Komnas HAM yang memutuskan perubahan Tatib itu tidak bergeming. Pada 6 Maret 2013, diadakan lagi Sidang Paripurna Komnas HAM yang memilih pemimpin Komnas HAM periode 2013-2014, di mana Siti Nurlaila terpilih sebagai Ketua Komnas HAM yang baru. Keempat komisioner yang sedari awal tidak menyetujui perubahan Tatib pun mengadakan aksi *walk out* dari rapat ini. Kisruh di internal Komnas HAM ini pun mendapat banyak cibiran dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Komnas HAM. Reputasi dan kewibawaan Komnas HAM merosot karena peristiwa ini.

Pasca-konflik internal ini, kewibawaan Komnas HAM semakin rusak karena pernyataan-pernyataan serampangan yang dilontarkan beberapa anggota Komnas HAM. Dalam penembakan 8 anggota TNI pada 21 Februari 2013 di Papua, misalnya, komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menyatakan bahwa mereka "pada tidur dan nongkrong," sehingga "wajar ditembak."[56] Pihak TNI pun menyatakan ketersinggungan mereka atas pernyataan itu dan meminta Pigai untuk meminta maaf. Pada 27 Februari 2013, Pigai pun meminta maaf kepada TNI saat bertemu dengan Panglima TNI Agus Suhartono di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta. Lalu, dalam kasus Cebongan, karena Komnas HAM menyatakan bahwa mereka belum dapat memastikan kasus Cebongan dapat dibawa ke Pengadilan HAM, maka mereka pun dituding sebagai tidak serius dalam menangani kasus Cebongan. Lumrah, meski memprihatinkan, bila dalam periode Januari-April 2013 ini Komnas HAM mengalami kemerosotan dalam hal kewibawaan dan reputasi yang tentunya akan berimplikasi pada efektifitas kerjanya dalam mendorong penghormatan dan pemajuan HAM di Indonesia.

Analisis dan Temuan

Dengan mendasarkan kepada paparan di atas, bagaimana penilaian ELSAM atas situasi HAM selama periode Januari-April 2013 ini? Terjadinya pelbagai kasus kekerasan akibat aparat militer yang bertindak melampaui hukum dan kewenangannya serta aparat kepolisian yang bertindak berlebihan baik yang terjadi di Cebongan-Yogyakarta, Ogan Komering Ulu-Sumatera Selatan, Magelang-Jawa Tengah, Musi Rawas-Sumatera Selatan, Papua, dan tidak menutup kemungkinan bisa terjadi di tempat-tempat lainnya selama periode tersebut, selain telah mengancam dan menghilangkan hak hidup, juga menunjukkan bahwa negara gagal dalam memberikan jaminan atas rasa aman kepada warganya. Penggunaan kekerasan yang marak untuk menyelesaikan masalah di luar koridor hukum telah menebar ancaman riil terhadap hak hidup dan hak atas rasa aman atau bebas dari rasa takut.

Yang juga terancam adalah bebas dari (ancaman) penyiksaan. Negara terlihat masih cenderung tidak punya kemauan untuk menindak pelaku penyiksaan dan daya untuk menghapus terjadinya

56 *Lihat* "Komnas HAM: Penembakan di Papua akibat TNI Tak Siaga," *Kompas.com*, 22 Februari 2013, http://nasional.kompas.com/read/2013/02/22/16582931/Komnas.HAM.Penembakan.di.Papua.akibat.TNI.Tak.Siaga

praktik tersebut. Padahal Konvensi Anti-Penyiksaan merupakan salah satu konvensi yang paling awal diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pasca-reformasi. Kasus penyiksaan masih juga terjadi, terlebih di daerah konflik seperti di Papua. Seperti yang berulang disampaikan, maraknya tindak kekerasan -termasuk penembakan dan penyiksaan- khususnya di Papua ini hanya mungkin diatasi bila situasinya damai. Agar damai, keadilan dan kesejahteraan perlu dihadirkan bagi warga di tanah Papua. Untuk mengusahakannya, langkah awal berupa dialog yang setara dari para pihak di Papua merupakan pilihan yang paling rasional dan bermartabat.

Demikian pula dengan situasi perlindungan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan, yang masih tetap mengkhawatirkan di tahun 2013 ini. Seperti yang terjadi di sepanjang tahun 2012, kebebasan beragama dan berkeyakinan di sejumlah daerah masih dalam ancaman, terutama dari tindak kekerasan, baik secara fisik maupun simbolik. Bentuk pelanggaran paling banyak terjadi berupa penolakan tempat dan penghalangan aktivitas beribadah. Relatif banyak di antaranya berakhir dengan kekerasan seperti pembubaran dan pengrusakan tempat ibadah. Tak jarang aparat negara malah membiarkan, bahkan terlihat mendukung tindak kekerasan yang dilakukan organisasi/kelompok intoleran. Keterlibatan negara, terutama pemerintah daerah dan aparat keamanan, yang secara aktif melakukan pelanggaran, tidak saja pembiaran, menunjukkan bahwa negara tidak hanya gagal dalam menjamin namun juga tidak menunjukkan adanya usaha untuk melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan warganya.

Di tengah kecenderungan pasang naiknya penggunaan kekerasan dan pelanggaran HAM yang menyertainya, bagaimana dengan situasi penegakan HAM dalam periode ini? Tampaknya penghukuman terhadap pelaku tindak kekerasan juga masih minim. Misalnya dalam kasus penyiksaan, di mana dalam sejumlah kasus tidak berlanjut ke ranah hukum. Kalaupun berlanjut, berdasar pengalaman, hukuman yang ditimpakan bagi pelaku tindak kekerasan -terutama dari kelompok intoleran, aparat kepolisian, maupun militer- relatif minim, di mana selain tidak setimpal juga tidak menimbulkan efek jera. Sebaliknya, korban malah berpotensi mengalami kriminalisasi. Seperti dalam kasus yang dialami oleh Pendeta Palti H. Panjaitan dari HKBP Filadelfia, Bekasi, Jawa Barat.

Ketiadaan kemauan dan daya dari negara dalam menindak praktik kekerasan dan pelanggaran HAM yang menyertainya juga tampak dalam penanganan pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Enam hasil penyelidikan Komnas HAM atas kasus pelanggaran HAM masa lalu masih belum ditindaklanjuti secara berarti oleh Jaksa Agung. Rekomendasi DPR pada September 2099 untuk penyelesaian kasus penghilangan paksa 1997-1998 masih tetap diabaikan oleh presiden hingga akhir April 2013 ini. Sementara penyusunan kembali RUU KKR tidak menunjukkan kemajuan yang berarti. Inisiatif Wantimpres mendorong penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu tidak memperoleh respons memadai dari presiden. Yang ada baru berupa pernyataan demi pernyataan tanpa ada tindak lanjut yang membuatnya kemudian menjadi kenyataan.

Tidak berbeda dengan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, demikian pula yang terjadi

di ranah penyelesaian sengketa lahan. Konflik lahan masih marak terjadi, tanpa ada penyelesaian yang berarti. Meski sedemikian serius, tampaknya negara masih tidak memberikan respons yang memadai. Bahkan tidak sekadar tidak ada kemajuan yang berarti. Yang terjadi, konflik tanah tidak terselesaikan, sementara penangkapan dan penghukuman terhadap petani dan para aktivis yang membelanya masih tetap terjadi.

Di ranah kebijakan, pengabaian HAM juga tampak dalam kinerja DPR, khususnya yang berhubungan dengan produksi legislasi. Yang menonjol dalam periode ini misalnya RUU Kamnas dan RUU Ormas, di mana materinya malah mengancam kebebasan berserikat. Di ranah yudikatif, pemberlakuan dan penerapan hukuman mati masih mengancam hak hidup. Sementara institusi negara yang diharapkan berperan aktif dalam pemajuan HAM, yakni Komnas HAM, malah mengalami krisis. Kemelut internal dan pergantian kepemimpinan di lembaga tersebut telah memerosotkan wibawa dan cenderung berpengaruh terhadap efektifitas kerjanya dalam memajukan HAM.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Dengan mempertimbangkan paparan dan temuan di atas, ELSAM menyimpulkan dan menilai bahwa situasi HAM di Indonesia dalam periode Januari-April 2013 tidak mengalami kemajuan yang berarti bila dibanding periode sebelumnya. HAM masih dalam ancaman, terutama oleh adanya kecenderungan menguatnya militerisme, sementara di sisi lain daya penegakan HAM melemah.

Meski kecenderungannya tidak beranjak membaik dibanding periode sebelumnya, bahkan malah semakin mengkuatirkan, namun harapan bagi perbaikan atas situasi HAM di Indonesia tetap tumbuh. Seperti kebanyakan pihak yang peduli, meski pesimis terhadap kinerja negara saat ini, ELSAM tetap optimis bahwa perubahan dan perbaikan situasi HAM adalah mungkin. Kuncinya pada ada-tidaknya tindakan nyata dan keseriusan dari para pemangku kewajiban, selain juga komunitas pembela HAM. Demi harapan tersebut, ELSAM tanpa bosan tetap terus mendorong pelbagai pihak yang punya kewajiban dan posisi strategis bagi pemajuan HAM, dengan menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

I. Kepada Lembaga Eksekutif

Rekomendasi kami kepada **Pemerintah:**

Agar **Pemerintah** (Presiden beserta para menterinya) memperhatikan dan segera menghentikan setiap adanya kecenderungan penguatan militerisme/penggunaan kekerasan untuk menyelesaikan masalah di institusi-institusi negara yang dipimpinnya. Pemerintah perlu

mempromosikan dan memajukan langkah demokratis, berdasar hukum yang adil, dan menghormati HAM bagi setiap penyelesaian permasalahan yang melibatkan atau berhubungan dengan warga negaranya. Negara cq pemerintah, termasuk pemerintah daerah, wajib menunjukkan kehadirannya dalam melindungi hak-hak warganya, seperti hak hidup, rasa aman/bebas dari rasa takut, bebas dari penyiksaan, bebas beragama dan berkeyakinan, hak atas hidup layak, maupun hak-hak lainnya.

Selain itu, secara khusus **Pemerintah** juga perlu untuk:

1. Khusus kepada Presiden, agar segera memberikan respon atas rekomendasi Wantimpres sehubungan dengan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Komitmen untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu, misalnya melalui pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), harus dibuka kembali termasuk rencana pembentukan KKR di Aceh dan Papua.
2. Menindaklanjuti rekomendasi DPR atas kasus penghilangan paksa 1997-1998, termasuk membentuk Pengadilan HAM *adhoc* dengan menerbitkan Keppres.
3. Meratifikasi OPCAT dan melakukan penyesuaian KUHP dengan pemahaman tentang penyiksaan sesuai Konvensi Anti Penyiksaan yang saat ini sudah diratifikasi dengan UU No 5 Tahun 1998. Selain itu juga merevisi KUHAP, khususnya prosedur pemeriksaan terhadap para saksi maupun tersangka.
4. Melaksanakan janjinya kepada warga Papua secara sungguh (dari pendekatan keamanan ke pendekatan kesejahteraan), menyegarkan agenda yang tertunda, dan membuka akses ke Papua bagi jurnalis, peneliti, dan organisasi kemanusiaan.
5. Melakukan reforma agraria dan mendorong penyelesaian pelbagai konflik lahan yang berperspektif kesejahteraan petani dan menghormati HAM.

Sementara rekomendasi kami kepada **Jaksa Agung**:

1. Agar memproses secara hukum setiap terjadinya kasus kekerasan, terlebih yang berpotensi memperkuat kecenderungan megenai berlangsungnya praktik kekerasan negara dan militerisme di masyarakat selain mengajukan tuntutan pidana yang setimpal bagi pelakunya.
2. Menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM atas kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Sehubungan dengan pembentukan pengadilan HAM *adhoc*, perlu segera ada penyelesaian—dengan cara merumuskan kesepahaman antara Jaksa Agung dan Komnas HAM tentang hasil penyelidikan Komnas HAM yang belum ditindaklanjuti penyidikan oleh Jaksa Agung. Komnas HAM dan Jaksa Agung agar segera bertemu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Kepada pihak **Kepolisian Republik Indonesia** (Polri):

1. Agar memaksimalkan implementasi Peraturan Kapolri yang berhubungan dengan penghormatan HAM dalam tugas kepolisian, seperti Peraturan Kapolri No 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak dalam Penanggulangan Huru-Hara.
2. Perlu memberikan sanksi khusus dan melanjutkannya ke proses hukum bagi setiap polisi yang melakukan tindak kekerasan, penyiksaan, atau pelanggaran HAM lainnya.

Kepada **Pemerintah Daerah** (Gubernur, Bupati, Walikota, dan jajarannya):

1. Agar menjamin bahwa kebijakan yang diproduksinya benar-benar memenuhi dan tidak melanggar HAM. Secara khusus terutama berhubungan dengan hak atas hidup layak, selain juga kebebasan beragama dan berkeyakinan, yang selama ini paling dilanggar dan mendapat sorotan.
2. Hadir, memenuhi, dan melindungi HAM warganya, terutama yang berhubungan dengan hak atas hidup layak maupun kebebasan beragama dan berkeyakinan.

II. Kepada Lembaga Legislatif (DPR dan DPRD)

Rekomendasi kami kepada pihak **legislatif/DPR**, yakni:

1. Agar menjamin bahwa undang-undang yang diproduksi benar-benar telah ikut mendorong pemajuan dan tidak melanggar HAM, termasuk di antaranya dengan membatalkan/menghentikan proses pembahasan RUU Kemananan Nasional dan RUU Organisasi Massa yang berpotensi mengancam dan melanggar HAM.
2. Agar lebih aktif memberi dorongan politik dan mengawasi kerja pemerintah, terutama agar pemerintah hadir di saat dibutuhkan, melindungi, selain juga segera memproses pelbagai kasus pelanggaran HAM, termasuk pelbagai kasus kekerasan negara dan pelanggaran HAM masa lalu, seperti kasus penghilangan paksa 1997-1998, di mana DPR sudah mengeluarkan rekomendasi bagi Presiden.
3. Tanpa secara formal menetapkan penyiksaan sebagai suatu perbuatan pidana tersendiri dengan hukuman berat, maka rantai pembenaran terhadap praktik penyiksaan akan terus berlanjut. Untuk itu, DPR perlu mempercepat proses pembaharuan KUHP dan KUHAP yang menetapkan penyiksaan sebagai perbuatan pidana.

Sementara rekomendasi kami kepada **DPRD**:

1. Menjamin agar Peraturan Daerah (Perda) yang diproduksi benar-benar memajukan dan tidak melanggar HAM.

2. Lebih aktif mengawasi kerja eksekutif agar negara (pemerintah daerah) benar-benar hadir dalam pemenuhan dan perlindungan HAM, terutama hak atas hidup layak serta kebebasan beragama dan berkeyakinan yang saat ini menjadi sorotan di sejumlah daerah.

III. Kepada Lembaga Yudikatif maupun lembaga negara lainnya yang berhubungan (Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial)

Kepada **Mahkamah Agung**, rekomendasi kami:

1. Agar mampu menghadirkan keadilan lewat putusan hakim yang imparsial dan mempunyai perspektif HAM terhadap para pelaku tindak kekerasan dan pelanggar HAM, terutama dalam kasus kekerasan yang mengancam hak hidup, hak atas rasa aman, bebas dari penyiksaan, hingga bebas untuk beragama dan berkeyakinan.
2. Secara khusus juga perlu menggalakkan pendidikan dan informasi seputar kejahatan penyiksaan bagi aparat penegak hukum, terutama para hakim, agar memperoleh perspektif yang memadai tentang kejahatan tersebut (tidak mewajarkan).

Sementara kepada **Komisi Yudisial**, rekomendasi kami:

1. Agar lebih aktif dalam memberikan pengawasan dan menindak hakim yang tidak berusaha menegakkan HAM, termasuk dalam menangani kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh kelompok intoleran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan dari warga negara.

IV. Kepada Lembaga Negara Lainnya (Komnas HAM dan LPSK)

Kepada **Komisi Nasional Hak Asasi Manusia** (Komnas HAM), kami merekomendasikan agar:

1. Agar segera memperbaiki wibawa dan kinerjanya yang kini cenderung merosot akibat kemelut internal yang dialaminya. Kalau tidak, demisionerkan semua komisioner periode tahun 2012-2017 dan melakukan pemilihan ulang (komisioner).
2. Agar tetap memberi prioritas perhatian kepada kasus kekerasan negara dan kelompok intoleran, pelanggaran HAM masa lalu, dan sengketa lahan.
3. Terus memberikan dukungan kepada korban pelanggaran HAM, khususnya berhubungan dengan upaya pemulihan bagi korban pelanggaran HAM berat, dan segera menyelesaikan sejumlah hambatan yang terjadi.
4. Mendesak pemerintah supaya meratifikasi OPCAT dan (pemerintah bersama DPR) menyusun UU Anti-Penyiksaan

Sementara kepada **Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban** (LPSK), kami merekomendasikan agar:

1. Dalam pengungkapan kasus-kasus penyiksaan dan pelanggaran HAM lainnya, LPSK hendaknya memaksimalkan fungsi perlindungan terhadap saksi dan korban.
2. Agar memaksimalkan peran dalam memberikan bantuan medis dan rehabilitasi psikososial bagi korban pelanggaran HAM berat.

V. Kepada Komunitas Pembela HAM

ELSAM mendorong komunitas pembela HAM agar tetap bersemangat dalam memperjuangkan HAM, terutama dalam konteks menguatnya militerisme dan melemahnya daya penegakan HAM yang tengah berlangsung dan punya kecenderungan meningkat belakangan ini. Belajar dari pengalaman, kami percaya bahwa perubahan/perbaikan situasi-kondisi HAM adalah mungkin, bahkan niscaya. Para aktivis dan pembela HAM tetap perlu untuk terus berjuang dan melakukan kerja-kerja HAM di daerahnya, seperti melakukan pendidikan HAM dan penguatan kapasitas warga, memperbaiki keterwakilan politik demi pemajuan HAM, mendorong kinerja yang baik dan berperspektif HAM dari pejabat publik, mendorong reformasi lembaga penegak hukum dalam konteks pemajuan HAM, dan sebagainya. Seperti sebelumnya, kami tetap berpegang pada *motto* bahwa: *better to light a candle than curse the darkness*[57]. Lebih baik menyalakan lilin daripada mengeluh karena gelap.

57 Disampaikan oleh Peter Benenson, pendiri Amnesty International, pada perayaan Hari Hak Asasi Manusia 10 Desember 1961. Lihat *http://www.phrases.org.uk/meanings/207500.html*

PROFIL ELSAM

LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT *(Institute for Policy Research and Advocacy*), disingkat ELSAM, adalah organisasi advokasi kebijakan, berbentukPerkumpulan, yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkembangkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya – sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak awal, semangat perjuangan ELSAM adalah membangun tatanan politik demokratis di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat sipil lewat advokasi dan promosi hak asasi manusia (HAM).

VISI Terciptanya masyarakat dan negara Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia.

MISI Sebagai sebuah organisasi non pemerintah (Ornop) yang memperjuangkan hak asasi manusia, baik hak sipil-politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya secara tak terpisahkan.

KEGIATAN UTAMA:
1. Studi kebijakan dan hukum yang berdampak pada hak asasi manusia;
2. Advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya;
3. Pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; dan
4. Penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia

PROGRAM KERJA:
1. Pengintegrasian Prinsip dan Norma Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan dan Hukum Negara
2. Pengintegrasian Prinsip dan Norma Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan tentang Operasi Korporasi yang Berhubungan dengan Masyarakat Lokal
3. Penguatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Memajukan Hak Asasi Manusia

STRUKTUR ORGANISASI:
Badan Pengurus Periode 2010-2014
Ketua: Ifdhal Kasim, S.H.
Wakil Ketua: Sandra Moniaga, S.H.
Sekretaris: Roichatul Aswidah, S.Sos., M.A.
Bendahara I : Suraiya Kamaruzzaman,S.T., LL.M.
Bendahara II : Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M.

Anggota Perkumpulan:
Abdul Hakim G. Nusantara, S.H., LL.M. ; Dra. I Gusti Agung Putri Astrid Kartika, M.A.; Ir. Agustinus Rumansara, M.Sc.; Francisia Sika Ery Seda, Ph.D. ; Drs. Hadimulyo; Lies Marcoes, M.A.; Johni Simanjuntak, S.H.; Kamala Chandrakirana, M.A.; Maria Hartiningsih; E. Rini Pratsnawati; Raharja Waluya Jati; Sentot Setyasiswanto S.Sos.; Toegiran S.Pd.; Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A.; Ir. Yosep Adi Prasetyo.

Pelaksana Harian Periode 2013-2015
Direktur Eksekutif: Indriaswati Dyah Saptaningrum, S.H., LL.M.
Deputi Direktur Pembelaan HAM untuk Keadilan (PHK): Wahyu Wagiman, S.H.
Deputi Direktur Pengembangan Sumber Daya HAM (PSDHAM): Zainal Abidin, S.H.
Kepala Biro Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan: Otto Adi Yulianto.

Staf:
Adiani Viviana, S.H.; Ahmad Muzani; Andi Muttaqien, S.H.; Ari Yurino, S.Psi.; Daywin Prayogo, S.IP.; Elisabet Maria Sagala, S.E.; Elly F. Pangemanan; Ester Rini Pratsnawati, S.E.; Ikhana Indah Barnasaputri, S.H.; Kania Mezzariani Guzaimi, S.IP.; Khumaedy; Kosim; Maria Ririhena, S.E.; Moh. Zaki Hussein; Paijo; Rina Erayanti, S.Pd.; Triana Dyah, S.S.; Siti Mariatul Qibtiyah; Sukadi; Wahyudi Djafar, S.H.; Yohanna Kuncup S.S.

Alamat:
Jl. Siaga II No. 31, Pasar Minggu, Jakarta 12510 INDONESIA
Tel.: (+62 21) 797 2662; 7919 2564
Telefax.: (+62 21) 7919 2519
Email: office@elsam.or.id
Website: www.elsam.or.id
Linimasa di Twitter: @elsamnews dan @ElsamLibrary

LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT (ELSAM)
Jl. Siaga II No 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta 12510
Telp. 021-7972662, 79192564, Facs. 021-79192519
Email: office@elsam.or.id, Website: www.elsam.or.id